BURUH MIGRAN PEKERJA RUMAH TANGGA INDONESIA (TKW-PRT) :

Kerentanan dan Inisiatif-inisiatif Baru Untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT



BURUH MIGRAN PEKERJA RUMAH TANGGA (TKW-PRT) INDONESIA:

KERENTANAN DAN INISIATIF-INISIATIF BARU UNTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI TKW-PRT

LAPORAN INDONESIA KEPADA PELAPOR KHUSUS PBB
UNTUK HAK ASASI MIGRAN
KUALA LUMPUR, 30 SEPTEMBER-3 OKTOBER 2003

BURUH MIGRAN PEKERJA RUMAH TANGGA (TKW-PRT) INDONESIA:

KERENTANAN DAN INISIATIF-INISIATIF BARU UNTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI TKW-PRT

Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran, 2003

Diterbitkan oleh:
Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia

Didukung oleh:
Ford Foundation dan DGIS

ISBN 979-9572-9-8
Desember 2003

DAFTAR SINGKATAN

APJATI	*Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia*
APWLD	*Asia Pasific Forum on Women, Law, and Development*
BKPTKI	*Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*
BP2TKI	*Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*
BNI	*Bank Negara Indonesia*
CARAM-Asia	*Coordination of Action Research on AIDS and Mobility*
CEDAW	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
CSOs	*Civil Society Organisations*
Deplu	*Departemen Luar Negeri*
Depnakertrans	*Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
FOBMI	*Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesian*
FGD	*Focus Group Discussion*
GPPBM	*Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran*
HIV/AIDS	*Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome*
ICMW	*Indonesian Centre for Migrant Workers*
KKN	*Kolusi, Korupsi, Nepotisme*
KUHP	*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
KOPBUMI	*Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia*
LBH	*Lembaga Bantuan Hukum*
LSPS	*Lembaga Studi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat*
LUK	*Lembaga Uji Kompetensi*
MoU	*Memorandum of Understanding*
Menakertrans	*Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

Meneg-PP	*Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan*
Mensos	*Menteri sosial*
Menkokesra	*Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat*
Menlu	*Menteri Luar Negeri*
Ornop/NGOs	*Organisasi Non Pemerintah / Non-Governmental*
PBB	*Perserikatan Bangsa-Bangsa*
Perda	*Peraturan Daerah*
Perwada	*Perwakilan Daerah*
Perwalu	*Perwakilan Luar Negeri*
PJTKI	*Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia*
PRT	*Pekerja Rumah Tangga*
RI	*Republik Indonesia*
SARS	*Severe Acure Respiratory syndrome*
SBMI	*Solidaritas Buruh Migran Indonesia*
SP	*Solidaritas Perempuan*
TKW	*Tenaga Kerja Wanita ; sebutan umum untuk perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri*
TKW-PRT	*Buruh Migran Perempuan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga*
UN	*United Nations*
UN SR-HRM	*United Nations Special Rapporteur on the Human Rights Of Migrant*

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB 1
LATAR BELAKANG

1.1 Gambaran Umum Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
- 1.1.1 Profil PRT
- 1.1.2 Kondisi Kerja : Rumah sebagai Tempat Kerja
- 1.1.3 Proses Perekrutan dan Kontrak Kerja
- 1.1.4 Perlindungan Hukum

1.2 Pekerja Rumah Tangga Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri : TKW-PRT
- 1.2.1 Kontribusi Buruh Migran terhadap Ekonomi Nasional Profil TKW-PRT
- 1.3.1 Peran Pemerintah dan Pengusaha dalam Penempatan TKW-PRT
- 1.4.1 Peraturan dan Kebijakan yang Lemah

BAB 2
KERENTANAN TKW-PRT

2.1 Lokasi Kerentanan TKW-PRT
- 2.1.1 Kerentanan dalam Proses Rekrutmen
- 2.1.2 Kerentanan di Dalam Rumah Penampungan
- 2.1.3 Kerentanan di Tempat Kerja
- 2.1.4 Persoalan Selama Proses Kepulangan

2.2 Butir-Butir Perhatian Khusus
2.2.1 Perdagangan Pekerja Rumah Tangga Indonesia ke Luar Negeri
2.2.2 Kriminalisasi Korban
2.2.3 Tempat Tahanan dan Penjara
2.2.4 Deportasi
2.2.5 Kesehatan TKW-PRT
2.2.6 Kekerasan Terhadap TKW-PRT

2.3 Kebijakan yang Bermasalah
2.3.1 Kepmenakertrans RI No. 104 A Tahun 2002
2.3.2 Kepmenakertrans No. 157 Tahun 2003 tentang Asuransi Buruh Migran
2.3.3 Surat Edaran Menakertrans Tanggal 20 Januari,10 Februari, 4 Maret, dan 1 Mei 2003

BAB 3

INISIATIF-INISIATIF BARU

3.1 Reformasi Institusi
3.1.1 Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya
3.1.2 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
3.1.3 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg-PP)
3.1.4 Departemen Sosial (Depsos)
3.1.5 Departemen Luar Negeri (Deplu)
3.1.6 BKPTKI (Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia)
3.1.7 Kerjasama Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil
3.1.8 Perjanjian Bilateral

3.2 Mekanisme Hukum dan Jalur Penyelesaian Lainnya
3.2.1 Citizens' Lawsuit
3.2.2 Jalur-Jalur Mencari Keadilan yang Lain

3.3 Organisasi yang Peduli pasa Masalah Buruh Migran

3.4 Membangun Aliansi

3.4.1 Aliansi Lintas-Sektor untuk Masalah PRT

3.4.2 Aliansi Gerakan Perempuan

3.5 Otonomi Daerah

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi Umum

4.2.2 Rekomendasi Khusus untuk Pemerintah Indonesia

4.2.3 Rekomendasi untuk Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Statistik Penempatan Buruh Migran Indonesia January-Desember 2002

B. Tiga Kasus TKW-PRT

C. Tim Penyumbang Materi Laporan, Tim Penulis

PENGANTAR

Sejak tahun 2002, beberapa organisasi pemerintah Indonesia Komnas Perempuan terlibat dalam kegiatan konsultasi tahunan dengan pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran (UN SR-HRM) yang diorganisir oleh CARAM-Asia. Pada konsultasi tahun lalu[1], sebuah laporan dengan judul: ***Indonesian Migrant Workers: Systematic Abuse at Home and Abroad,*** disampaikan delegasi Indonesia kepada pelapor khusus. Pada pertemuan konsultasi tahun ini laporan Indonesia difokuskan pada masalah buruh migran pekerja rumah tangga (PRT) baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri, yang dikenal umum dengan sebutan TKW-PRT[2].

Bahan utama laporan ini dihimpun dari data yang tersedia di sejumlah organisasi buruh migran (antara lain FOBMI, SBMI Blitar, SBMI Cianjur, SBMI Jawa Timur, SBMI Karawang, SBMI Salatiga), dari Serikat Pekerja Rumah Tangga, dari organisasi-organisasi non pemerintah (diantaranya: Gema Perempuan Jakarta, LBH Apik Jakarta, LBH Apik Pontianak, LBH Jakarta, LBH Ujung Pandang, LSPS Jogjakarta, Perkumpulan Panca Karsa NTB, Perserikatan Solidaritas Perempuan, SP Deli Serdang, Rumpun Tjut Nya' Dien dan Yayasan Kusuma Buana), serta dari organisasi jaringan (yaitu Jaringan Advokasi Anak, KOPBUMI dan GPPBM).

[1] Konsultasi Tahunan dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran, diorganisir oleh CARAM-Asia dan APWLD pada tanggal 29 September-2 Oktober 2003, di Kuala Lumpur Malaysia.

[2] Untuk selanjutnya, laporan ini akan menggunakan istilah TKW-PRT sebagai sebutan yang sudah dikenal publik bagi buruh migran perempuan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga.

Dua buah konsultasi nasional diselenggarakan untuk mengumpulkan bahan-bahan laporan, menyepakati format, memilih sukarelawan sebagai tim penulis dan penyelesaian akhir[3]. Bahan laporan ini juga diperkaya oleh data dari Rumah Sakit Polri Pusat Rd. S.Sukanto Jakarta, agen pekerja rumah tangga, Depnakertrans, Deplu, Komnas Perempuan dan Convention watch.

Tujuan utama penulisan laporan ini adalah untuk: (1) Menyajikan gambaran umum situasi buruh migran PRT yang disertai dengan analisis tentang kerentanan mereka dan berbagai kebijakan baru yang ikut memperparah kerentanan tersebut, (2) Memetakan berbagai inisiatif baru yang sedang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hak asasi PRT, (3) menyusun rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan (4) menyediakan sebuah "***country report***" kepada Pelapor Khusus PBB untuk masalah Hak Asasi Migran.

[3] Konsultasi nasional pertama dilakukan pada tanggal 7 Mei 2003 dan konsultasi kedua diselenggarakan pada tanggal 3 September 2003 untuk menyelesaikan laporan.

Lokakarya dalam dua konsultasi nasional ini diikuti oleh mantan TKW-PRT, PRT, aktifis ornop dan wakil-wakil dari institusi pemerintah.

BAB 1

LATAR BELAKANG

Keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) di kota-kota besar Indonesia dapat ditelusuri jauh ke belakang, melintasi masa kolonial ratusan tahun lalu[4]. Tidak demikian halnya dengan PRT asal Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKW-PRT), menurut kantor Depnakertrans, mereka baru muncul dalam gelombang besar migrasi buruh pada akhir tahun 1970-an. Sampai saat ini nasional belum memiliki data tentang PRT yang bekerja di Indonesia walaupun hampir setiap rumah tangga di kota-kota besar di Indonesia mempekerjakan minimal satu orang PRT. Kelangkaan data statistik ini terutama berkaitan dengan kenyataan bahwa PRT belum diakui sebagai angkatan kerja baik secara hukum maupun sosial. Data statistik TKW-PRT juga tidak tersedia secara khusus. Statistik Depnakertrans memasukkan mereka dalam kategori pekerja sektor informal, berbaur dengan jenis-jenis pekerjaan pelayanan lainnya seperti pelayan toko, petugas kebersihan dan lain lagi.

Di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat belum secara resmi menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai aktifitas produksi. Pekerjaan ini lebih dinilai sebagai bagian dari pekerjaan perempuan di dalam rumah yang harus dilakukan sebagai pengabdian tanpa

[4] Pada umumnya mereka adalah perempuan yang datang dari desa bermigrasi internal ke kota-kota besar sebagai buruh. Istilah bediende dari bahasa Belanda sampai sekarang masih dipakai oleh keluarga-keluarga kelas menengah atas di Indonesia untuk menyebut PRT.

hitung-hitungan ekonomi. Di masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan yang bersifat eufimisme dalam menyebut PRT, seperti: Bibi, si-Mbok dan Mbak. Sebutan yang mengesankan adanya hubungan kekeluargaan tersebut sering meredusir realitas hubungan kerja antara PRT dengan majikan, menjadi hubungan sebuah keluarga yang (seolah-olah) penuh rasa hormat dan cinta. Dengan disebut sebagai anggota keluarga, hubungan kerja antara PRT dan majikan menjadi tidak terukur, proses ekploitasi yang ada di dalamnya pun menjadi kabur.

Hingga kini tidak tersedia perlindungan hukum khusus bagi PRT seperti standar upah, batasan jam kerja, jaminan keselamatan, hak-hak cuti dan sebagainya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk TKW-PRT juga tidak memadai. Kebijakan-kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk kepentingan negara dan bisnis perdagangan tenaga kerja ketimbang perlindungan TKW-PRT.

Upaya-upaya perlindungan hak-hak PRT, khususnya TKW-PRT sebenarnya bukan tidak dilakukan. Upaya ini telah melintasi jalan panjang menghadapi berbagai kendala: diantaranya kendala dalam kerangka hukum ***(legal framework)*** yang tersedia, kendala dalam kebiasaan masyarakat yang telah membudaya dan kuatnya lobi/ desakan kepentingan bisnis pengiriman TKW-PRT.

1.1 GAMBARAN UMUM SITUASI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Meskipun tidak didukung data statistik yang memadai, bagian ini akan berusaha menguraikan empat poin utama yang diharapkan dapat memberikan gambaran situasi umum PRT di Indonesia yaitu: profil PRT, kondisi kerja beserta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di dalamnya, proses rekrutmen; dan kerangka perlindungan hukum yang tersedia. Data yang mendukung

gambaran ini dihimpun dari studi kasus, *focus group discussion* (FGD), lokakarya dan proses penanganan kasus pelanggaran hak asasi yang dialami PRT.

1.1.1 PROFIL PRT

Awal bulan September 2003, media massa di Indonesia gencar memberitakan kasus Sari: seorang PRT berusia 16 tahun, berasal dari sebuah keluarga miskin di sebuah desa di Banten. Ia bekerja di kota besar Jakarta lalu pindah ke Bekasi bekerja pada majikan yang sama; selama dua tahun bekerja Sari mengalami penganiayaan yang berat hingga terkapar di rumah sakit. Salah satu surat kabar mengungkapkan pengakuan Sari antara lain:

> *Sari, seorang pekerja Rumah Tangga pada hari Jum'at tanggal 5 September 2003 diselamatkan warga dari tindakan penganiayaan yang dilakukan majikannya di perumahan Harapan Baru, Blok U-7 No 38, Kelurahan Pejuang, Bekasi Barat. Majikan Sari bernama Chandriga dan suaminya Sundram yang berprofesi sebagai guru serta seorang nenek bernama Nita (58), orang tua Chandriga. Saat ditemui di RS Mitra Keluarga Bekasi, Sari yang menjadi korban penyiksaan mengungkapkan bahwa dirinya disiksa oleh Chandriga dan Nita dengan alasan yang tidak cukup kuat. "…., saya disiram air panas dan dipukulkan martil ke kepala saya cuma gara-gara kelebihan pakai rinso ke cucian, " katanya sambil menitikkan air mata. Sari juga menceritakan, siksaan yang dilakukan oleh Chandriga tersebut dilakukan setelah dirinya bekerja sebulan. Sedangkan di rumah pasangan guru itu, Sari sudah bekerja selama dua tahun. "Semenjak pindah dari Kelapa Gading ke Bekasi, saya hampir setiap hari kepalanya dibenturkan ke tembok," tuturnya. "Saya nggak berani melawan karena ibu sama nenek itu akan semakin tambah siksaannya,"*

lanjutnya sambil mengusap bulir air mata yang semakin berlinang membasahi wajahnya. Hingga kemarin (8/9) polisi masih setengah hati menangani kasus Sari yang dianiaya sampai sekarat…….

Sari hampir merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan profil umum PRT di Indonesia. Seperti Sari, secara umum PRT di Indonesia adalah perempuan muda (15-20 tahun) dengan tingkat pendidikan formal yang rendah, berasal dari desa, dari keluarga miskin, bermigrasi ke kota secara individual atau bersama kerabat/teman yang sama-sama mencari kerja sebagai pekerja rumah tangga. Mereka melakukan pekerjaan tanpa kontrak, tanpa jaminan, tanpa standar upah, tanpa batasan jam kerja dan tanpa perlindungan sehingga mereka rentan terhadap proses eksploitasi dan kekerasan.

Meskipun demikian rentan, pekerjaan ini menjadi pilihan banyak perempuan desa dengan pendidikan rendah. Umumnya mereka berpindah-pindah majikan, walaupun ditemukan juga keluarga-keluarga yang mempekerjakan PRT yang sama sampai puluhan tahun, lintas generasi. Karena itu, terdapat PRT yang berusia 30 atau 40 tahun bahkan ada yang berusia 50 tahun lebih.

1.1.2 KONDISI KERJA: RUMAH SEBAGAI TEMPAT KERJA

Berbeda dengan pandangan umum yang cenderung menganggap pekerjaan rumah tangga mudah dan sederhana, pada kenyataannya, pekerjaan ini mempunyai tingkat kerumitan yang bervariasi, menuntut curahan waktu, perhatian, energi, dan berbagai ketrampilan. Faktor-faktor yang menentukan tingkat-tingkat kerumitannya antara lain: (1) kondisi fisik rumah: menyangkut ukuran, bentuk, jenis ruang-ruang, bahan bangunan dan jenis perabotan yang ada di dalamnya, (2) para penghuni rumah: jumlah, komposisi umur, jenis kelamin, status sosial, kondisi kesehatan, kebiasaan-kebiasaan dan aktifitas mereka dan (3)

lingkungan sosial rumah itu sendiri. komposisi hal-hal tersebut menentukan tingkat kerumitan kondisi kerja PRT.

Sejauh ini tidak ada standar yang mengatur lingkup pekerjaan dan batasan jam kerja PRT. Kedua hal itu lebih banyak tergantung pada kehendak majikan, dari ***focus group discussion***[5] terungkap ruang lingkup jenis pekerjaan yang biasa dilakukan PRT, yaitu: mencuci pakaian, menyetrika, berbelanja ke pasar atau warung, masak atau bantu-bantu masak, bersih-bersih termasuk membersihkan kaca jendela/pintu, menyapu rumah, menyapu teras dan halaman, serta mengepel lantai. Di samping itu banyak PRT yang mendapatkan kerja tambahan seperti: mengasuh anak balita, menjemput anak di sekolah, mengurus orang tua dalam keluarga majikan, menyediakan air (untuk mandi, untuk minum, dan untuk keperluan lainnya), merawat orang sakit, memberi makan/merawat binatang piaraan dan cuci mobil. Ada juga yang mendapatkan pekerjaan tambahan di luar rumah seperti menjaga toko.

Dari rentang jenis pekerjaan tersebut di atas, seorang PRT biasa mengerjakan kombinasi 8 sampai 9 jenis kegiatan dengan komposisi yang berbeda-beda. Komposisi yang paling sulit dan berat adalah jika dalam waktu yang bersamaan mereka harus menjaga anak balita, merawat orang tua sakit, memasak, dan bersih-bersih. Mereka sering sangat kewalahan menangani kombinasi pekerjaan yang sulit ini.

---

[5] Kegiatan ini dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama ornop solidaritas Perempuan, RUMPUN CUT Nya' Dien, Gema Perempuan dan Kusuma Buana di enam kota yaitu: Lampung, Karawang, Yogyakarta, Mataram, Pontianak, dan Makasar. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Nasional Summit untuk mengikuti Migrant Domestic Regional Summit di Sri Lanka, bulan Agustus, 2002. Enam kota tersebut dipilih untuk mewakili keragaman lima pulau besar di Indonesia: Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Peserta FGD PRT aktif, mantan TKW-PRT dan aktifis ornop. Hasil lengkap FGD dapat dilihat dalam dokumen: Kompilasi Bahan Nasional Summit "Pekerja Rumah Tangga." Kerjasama Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia dengan Komnas Perempuan, Agustus 2002.

Hal yang direkomendasikan dalam konsultasi nasional PRT pada bulan Mei 2002 adalah membuat definisi ruang lingkup kerja yang layak ***(decent work).*** Batasan dari kerja yang layak adalah kerja yang memenuhi standart penghargaan hak asasi manusia (seperti: bermartabat, berkeadilan, menyediakan ruang gerak, kebebasan akses komunikasi dengan dunia luar dan rasa aman); termasuk di dalamnya hak-hak sebagai pekerja (seperti: upah layak, jam kerja terbatas, dan ada hari libur), serta hak-hak sebagai perempuan menyangkut perlindungan fungsi reproduksi, dsb.

Di masyarakat Indonesia, pekerjaan rumah tangga masih sering diasosiasikan sebagai pekerjaan ibi rumah tangga atau pekerjaan perempuan yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Pekerjaan ini harus dilakukan tanpa pamrih, harus dilakukan sebagai ungkapan rasa cinta dan pengabdian untuk kenyamanan sehari-hari seluruh anggota keluarga. Karena itu jam kerja pekerja rumah tangga (PRT) merentang luas, hampir tak ada batasan. Mereka rata-rata bekerja lebih dari 8 jam, bahkan di antara mereka menyatakan biasa bekerja hingga 12 jam per hari dimulai dari 5.00 pagi hingga jam 10 malam, tidak ada hari libur resmi, kecuali hari raya. Selain hari libur, hal yang tidak tersedia bagi PRT di Indonesia adalah: (1) istirahat harian, (2) jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, (3) cuti haid, cuti melahirkan, cuti tahunan, (4) tunjangan hari raya, (5) kamar tidur yang layak dan memberi ruang pribadi, (6) berkumpul dengan kawan atau keluarga, (7) kesempatan berorganisasi.

Pekerjaan PRT dianggap sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan pengembangan keahlian dan biasanya dilakukan oleh setiap perempuan seperti memasak, mencuci piring dan alat rumah tangga lain, mencuci dan menyetrika segala jenis sandang/pakaian, membersihkan dan menata ruangan, hingga mengasuh anak atau menjaga orang tua yang sudah jompo. Tidak mengherankan jika di mana-mana terjadi pengabaian upah yang layak bagi PRT karena dianggap pekerjaan

ringan dan tidak memerlukan keahlian.

Upah PRT di Indonesia bergerak dari Rp. 75.000 hingga Rp. 200.000[6] per bulan, sangat tergantung pada siapa majikannya bukan pada beratnya beban pekerjaan. Rata-rata PRT mendapatkan upah Rp. 150.000[7] per bulan. Mayoritas PRT yang terlibat dalam studi bersama Komnas Perempuan menyatakan bahwa seharusnya upah mereka diperhitungkan dengan memperhitungkan 6 hal yaitu: (1) beban kerja termasuk jumlah anggota yang dilayani, (2) keahlian, (3) jam kerja, (4) wilayah kerja, (5) tinggal bersama majikan atau terpisah dan (6) pengalaman kerja.

PRT amat rentan terhadap pelecehan seksual, kekerasan dan diskriminasi oleh majikannya maupun oleh anggota masyarakat di sekitarnya. Kekerasan yang dialami Sari banyak terjadi namun tidak seluruhnya dilaporkan baik kepada polisi maupun kepada publik. Mitos bahwa mereka diperlakukan sebagai anggota keluarga oleh majikan, dipatahkan oleh kenyataan bahwa terdapat diskriminasi yang jelas antara majikan dan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga senantiasa mendapatkan bahan-bahan (seperti makanan, sabun, handuk, selimut, pakaian) dari kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang digunakan oleh majikan.

1.1.3 PROSES PEREKRUTAN DAN KONTRAK KERJA

Ada dua jalur perekrutan PRT di Indonesia yaitu: (1) dilakukan melalui agen rekrutmen baik agen resmi maupun tak resmi dan (2) dilakukan secara langsung oleh majikan melalui kenalan, tetangga atau pekerja rumah tangga yang lain. Agen rekrutmen atau penyalur PRT pada umumnya tidak terdaftar resmi atau dalam bentuk yayasan kecil dengan organisasi yang sederhana. Fungsi mereka terbatas untuk

[6] Kira-kira US$ 9 hingga US$ 24 per bulan
[7] Kira-kira US$ 18

menampung dan menyalurkan PRT. Tidak ada peraturan khusus yang mengawasi agen-agen ini.

Syarat yang diajukan majikan/pengguna jasa maupun agen rekrutmen menurut pengalaman para PRT[8] tidak rumit yaitu: cukup dengan memiliki kartu tanda penduduk, dapat berlaku jujur, tidak banyak permintaan kepada majikan, rajin bekerja, terampil dan merasa sehat. Sebagian majikan diakui meminta persyaratan lain, yaitu: mampu menggunakan alat-alat elektronik. Namun demikian, keseluruhan persyaratan ini dapat dipenuhi dengan persyaratan lisan. Hampir seluruh majikan tidak menuntut tertulis yang mendukung pernyataan tingkat ketrampilan pekerja rumah tangga. Tidak diperlukan surat keterangan dokter tentang kesehatan, dokumentasi resmi atau surat-surat rekomendasi lain tentang ketrampilan dan keahlian yang dimilikinya.

Pada umumnya PRT di dalam negeri tidak mempunyai kontrak kerja tertulis. Kontrak kerja yang mengatur masalah ruang lingkup kerja, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dibicarakan secara lisan dan mudah dilupakan atau dilanggar.

1.1.4 PERLINDUNGAN HUKUM

Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan hukum khusus yang menjamin perlindungan PRT di Indonesia. Di Jakarta, pernah terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan masalah PRT. Isi Perda ini lebih untuk kepentingan retribusi penghasilan daerah, tetapi tidak terdapat pasal-pasal yang berkenaan dengan mekanisme perlindungan PRT. Para penegak hukum, termasuk polisi masih menganggap sengketa kerja antara PRT dengan majikannya sebagai persoalan pribadi, sebagai urusan domestik, urusan keluarga yang tak dapat di intervensi oleh pihak luar.

[8] Yaitu mereka yang terlibat dalam kegiatan FGD (focus group discussion) di enam kota: Lampung, Karawang, Yogyakarta, Mataram, Pontianak, dan Makasaar. Lihat catatan kaki nomor 5 di halaman 7.

Beberapa NGO Indonesia[9] sejak beberapa tahun terakhir ini melakukan sejumlah kegiatan advokasi dan dan lobi di beberapa kota besar seperti Lampung, Manado, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya menuntut adanya perangkat perlindungan hukum bagi PRT di tingkat daerah masing-masing.

Kelompok PRT di beberapa wilayah telah menegaskan bahwa mereka memerlukan pengakuan dan penghargaan atas pekerjaannya. Hak untuk disebut sebagai pekerja dianggap sebagai langkah pertama menuju pengakuan dan penghargaan yang layak sebagai pekerja. Selama ini tak ada prosedur hukum yang dapat diakses oleh pekerja rumah tangga untuk penyelesaian sengketa perburuan yang dialami mereka. Pada umumnya, jika mereka bersengketa dengan majikan mereka menutup kasusnya dengan berhenti bekerja. Jika persoalannya diperkirakan bisa diatasi mereka melakukan konsultasi dan meminta bantuan mediasi pada keluarga, tetangga atau organisasi non pemerintah di kotanya. Hampir tidak ada PRT yang langsung meminta bantuan mediasi pada Depnakertrans.

PRT menganggap perlu adanya kontrak kerja secara tertulis dan pemerintah mengawasi implementasi kontrak kerja ini dengan cara memproses pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam kontrak tersebut perlu ditegaskan ruang lingkup kerja, jam kerja, istirahat harian, cuti haid, cuti tahunan, libur hari raya, standar upah, tambahan upah lembur jika terjadi tambahan beban kerja.

[9]Di antaranya adalah: Rumpun Tjut Nya' Dien Yogyakarta, Gema Perempuan Jakarta

1.2 PEKERJA RUMAH TANGGA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI: TKW-PRT

Sejak pertengahan tahun 1970-an perempuan yang direkrut untuk bekerja di luar negeri meningkat sangat pesat. Untuk memberikan ilustrasi peningkatan yang tajam ini kami sertakan komposisi gender buruh migran dari data yang tersedia pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tabel 1 (satu). Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa jumlah Buruh Migran Indonesia yang tidak terdaftar diduga jauh lebih besar dari angka dalam tabel tersebut. Sebagai contoh, dinyatakan oleh Husein Alaydrus, ketua APJATI bahwa di belakang kebijakan ketat tentang penempatan buruh migran, Malaysia saat ini masih mempekerjakan sekitar 400,000 sampai 600,000 Buruh Migran Indonesia yang datang secara ilegal[10]. Malaysia hanyalah salah satu dari puluhan negara tujuan buruh migran Indonesia. Data di Depnakertrans memperlihatkan bahwa Buruh Migran Indonesia menyebar di berbagai negara di seluruh dunia, yang terbanyak terdapat di beberapa negara Asia dan Timur Tengah.

Tabel 1
Perkembangan Buruh Migran Indonesia berdaarkan gender

PERIODE/TAHUN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL
Pelita I: 1967-74	*	*	5624
Pelita II: 1974-79	3,817	12,235	16,052
Pelita III: 1979-84	55,000	41,410	96,410
Pelita IV: 1984-89	198,735	93,527	292,262
Pelita V: 1989-94	442,310	209,962	651,272
1994-97**	503,980	310,372	814,352
1999-2002	972,198	383,496	1,355,694

Sumber: olahan dari Kantor Depnakertrans RI; *) data pemilahan gender tidak tersedia; **) data 1998 tidak tersedia

[10] Harian Jakarta Post, 2002

Tajamnya peningkatan jumlah perempuan yang bekerja sebagai TKW-PRT di luar negeri terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah: adanya peningkatan permintaan dari negara yang mempekerjakan TKW-PRT karena mereka dapat dibayar relatif lebih rendah dibandingkan standar setempat atau standar buruh migran dari negara lain(kasus Hongkong dan Malaysia), meningkatnya jumlah PJTKI yang aktif memberikan dorongan dan stimulasi (iming-iming upah besar dan iming-iming naik haji untuk kasus Saudi Arabia), lahirnya berbagai kebijakan pemerintah yang menguntungkan bisnis pengiriman tenaga kerja dan rendahnya pendapatan di desa asal TKW-PRT. Data Januari-Desember 2002 menunjukkan bahwa persentasi buruh migran perempuan (TKW) mencapai 76% dari keseluruhan buruh migran Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Tabel di bawah ini memberikan gambaran komposisi gender buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dan informal berdasarkan data tahun 2002.

Tabel 2
Penempatan Buruh Migran Indonesia ke luar Negeri
Januari-Desember 2002

	FORMAL		INFORMAL		SUB TOTAL		TOTAL
	P	L	P	L	P	L	
Asia Pasifik	22,549	96,780	117,835	1,160	140,384	97,940	238,324
Timur Tengah	904	1,140	222,286	17,631	223,190	18,771	241,961
Amerika	7	33	0	0	7	33	40
Eropa	33	35	0	0	33	35	68
Total % dalam setiap sektor	23,493 (19%)	97,988 (81%)	340,121 (95%)	18,791 (5%)	363,614	116,779	480,393 (100%)
Total Persentase	5%	20%	71%	4%	76%	24%	100%
Total	Sektor Formal: 121,481		Sektor Informal: 358,912				

Sumber olahan dari Statistik Depnakertrans, 2002: P: Perempuan ;L: Laki-laki

1.2.1 KONTRIBUSI BURUH MIGRAN TERHADAP EKONOMI NASIONAL

Remitansi dari Buruh Migran Indonesia memberikan kontribusi yang berarti pada ekonomi nasional yaitu sekitar 2,5 milyar USD pertahun. Pada tahun 2001 Menakertrans melaporkan jumlah remitansi yang masuk sekitar USD 1,1 milyar, di tahun 2002 jumlah ini meningkat menjadi USD 3,1 milyar dan Menakertrans mengharapkan peningkatan remitansi dari buruh migran menjadi USD 5,0 milyar pada tahun 2004. Karena jumlah buruh migran pekerja rumah tangga merupakan mayoritas dari Buruh Migran Indonesia, maka kelompok ini jelas memberikan sumbangan yang besar pada angka-angka remitansi tersebut di atas. Ironisnya, Menakertrans menyatakan berkali-kali bahwa pemerintah akan mendorong lebih banyak pengiriman buruh migran di sektor formal[11]. Dengan kata lain buruh migran PRT secara implisit tidak diakui sumbangannya.

Dari data kasus terlihat pula bahwa penghasilan TKW-PRT juga telah membantu situasi ekonomi desa asal mereka seperti: mengaktifkan pembelian kembali tanah-tanah sawah yang telah dijual ke orang di luar desa asal TKW-PRT, merintis kegiatan produksi kecil pakaian jadi (garmen), pertanian dan peternakan, membuka kios telekomunikasi, transportasi dan kegiatan simpan pinjam. Jumlah buruh migran yang bekerja di luar negeri diharapkan terus bertambah seiring dengan menetapnya krisis multi yang dihadapi Indonesia dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang diperebutkan angkatan kerja di dalam Indonesia sendiri.

[11] Bisnis Indonesia, 17 April 2002

1.2.2 PROFIL TKW-PRT

Ada persamaan dan perbedaan antara pekerja rumah tangga di dalam negeri (PRT) dan yang bekerja di luar negeri (TKW-PRT). Persamaan itu terletak pada profil mereka, kondisi kerja dan beberapa kerentanan yang melekat pada keberadaan mereka. Hal berbeda yang mencolok pada keduanya adalah dalam proses rekrutmen, proses penempatan, pihak-pihak yang terlibat pada proses kerja dan eksploitasi yang terjadi.

Menurut studi Solidaritas Perempuan, profil TKW-PRT didominasi perempuan dari desa, berusia antara 18 sampai 45 tahun. Namun sepanjang tahun 1993-2000 Solidaritas Perempuan juga menemukan kasus-kasus buruh migran Indonesia yang berusia di atas 50 tahun. Mereka bekerja di Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Calon TKW-PRT dikirim oleh PJTKI dengan dokumen yang memalsukan umur mereka menjadi 35 tahun. Mayoritas TKW-PRT berasal dari keluarga miskin meskipun bukan yang termiskin di desanya, berpendidikan rendah dan harus mendukung pendapatan keluarga. Langkanya lapangan kerja dengan upah yang memadai di desa, telah mendorong perempuan desa mengadu untung ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Karena itu jumlah buruh migran terus meningkat sepanjang tahun.

Sejak awal tahun 1980-an dan sampai saat ini Saudi Arabia masih merupakan negara terbesar untuk tujuan buruh migran pekerja rumah tangga. Tujuh negara lainnya yang banyak mempekerjakan ribuan buruh migran Indonesia di sektor informal berturut-turut adalah Malaysia, Thailand, Hongkong, Kuwait, Singapura, Uni Emirat Arab dan Brunei Darussalam.

Di antara negara-negara tersebut di atas, hanya Hongkong yang mempunyai peraturan resmi tentang jam kerja, standar upah, hari libur dan kewajiban-kewajiban majikan yang lainnya terhadap buruh migran pembantu rumah tangga asing. Di negara-negara lainnya dapat

dikatakan tidak ada peraturan yang betul-betul mengenai perlindungan hak-hak buruh migran pekerja rumah tangga.

Tabel data Januari Desember 2002 di bawah ini memberikan gambaran komposisi buruh migran Indonesia di sektor informal.

Tabel 3
Penempatan Buruh Migran Indonesia Sektor Informal[12]
Januari-Desember 2002

NEGARA TUJUAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL
ASIA			118,995
Malaysia	43,925	633	
Singapura	15,991	68	
Brunei darussalam	4,949	31	
Hongkong	20,43	1	
Taiwan	32,551	327	
Korea Selatan	29	100	
Jepang	0	0	
Thailand	0	0	
Sub-total	117,835	1160	
TIMUR TENGAH			239,917
Saudi Arabia	194, 488	17,376	
United Arab Emirates	7,43	163	
Kuwait	16,381	37	
Bahrain	666	0	
Qatar	846	53	
Oman	1,309	2	
Jordan	1,131	0	
Yaman	12	0	
Cyprus	23	0	
Sub-total	222,286	17,631	
Grand Total	**340,121 (95%)**	**18,791 (5%)**	**358,912 (100%)**

Sumber: olahan data dari Statistik Depnakertrans, 2002

[12] Kelompok sektor informal yang terbesar dalam tabel ini adalah Pekerja Rumah Tangga

Di Saudi Arabia, jam kerja buruh migran pekerja rumah tangga jauh melampaui 8 jam per hari. Kasus-kasus yang ditangani NGO di Indonesia menunjukkan bahwa jam kerja mereka rata-rata di atas jam 12 jam per hari, bahkan untuk bulan Ramadhan jam kerja lebih panjang menjadi 18 atau 20 jam per hari. Sayangnya hal ini dikukuhkan oleh kontrak kerja yang dipersiapkan oleh PJTKI dan Depnakertrans. Dalam kontrak kerja tersebut tertulis bahwa jam istirahat pekerja rumah tangga minimal 8 jam, sehingga dapat dibaca terbalik bahwa jam kerja mereka adalah 16 jam per hari.

Kondisi rumah sebagai arena kerja buruh migran pekerja rumah tangga di luar negeri, sering amat berbeda kondisinya dengan kondisi rumah yang sudah mereka di dalam negeri. Apartemen di Singapura dan ketertutupan rumah-rumah di Saudi Arabia memerlukan proses penyesuaian bagi TKW-PRT, apalagi mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai sebelumnya, tidak lancar menggunakan bahasa setempat dan tidak punya hari libur. Ketersediaan hari libur mingguan di Hongkong, membuat sebagian besar TKW-PRT lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi rumah majikan yang banyak dalam bentuk ruang-ruang apartemen dari gedung bertingkat tinggi.

Upah buruh migran pekerja rumah tangga Indonesia bervariasi, berbeda dengan satu negara dengan negara lainnya. Di Hongkong, upah buruh migran pekerja rumah tangga sebulan menurut peraturan resmi keimigrasian mereka adalah HKD 3.670 per bulan (sekitar Rp. 4.000.000,00 tergantung fluktuasi kurs), di Saudi Arabia mereka mendapatkan upah sebesar SR 600 (sekitar Rp. 1.400.000,00 tergantung fluktuasi kurs), di Malaysia upah mereka antara RM 300-RM 400 (sekitar Rp. 680.000,00-Rp. 900.000,00 tergantung fluktuasi kurs), dan di Singapura sebesar SD 330 (sekitar Rp. 1.500.000,00 tergantung fluktuasi kurs).

Dibandingkan dengan buruh migran pekerja rumah tangga dari negara lain, Filipina misalnya TKW-PRT menerima upah lebih kecil. Di Hongkong misalnya, upah yang diterima rata-rata buruh migran pekerja pembantu rumah tangga lebih kecil dari standar yang ditetapkan, yaitu hanya HKD 2.000,- jauh di bawah standart yang ditetapkan HD 3,670.

Sayangnya, kebanyakan PJTKI menggunakan upah rendah sebagai salah satu alat promosi, di samping menegaskan bahwa PRT Indonesia siap dipekerjakan 7 hari per minggu tanpa kompensasi apapun. Tidak mengherankan jika jumlah buruh migran rumah tangga terus meningkat meskipun kebijakan pemerintah Indonesia sendiri sejak lima tahun terakhir bersikukuh ingin mengurangi sektor ini. Contoh peningkatan jumlah buruh migran pekerja rumah tangga yang paling mencolok terjadi di Hongkong.

Pada akhir tahun 1990 jumlah buruh migran pekerja rumah tangga di sana tercatat hanya 1000 orang atau di bawah 2% dari jumlah buruh migran pekerja rumah tangga asal Filipina atau seperempat dari jumlah buruh migran pekerja rumah tangga asal Thailand. Pada akhir tahun 2000, jumlahnya meningkat 55 kali lipat atau lebih dari 30% dari jumlah buruh migran pembantu rumah tangga asal Filipina dan hampir 10 kali lipat besarnya dari buruh migran PRT asal Thailand. Pada bulan September tahun 2002, buruh migran PRT Indonesia di Hong kong meningkat jumlahnya menjadi 77,170 orang sementara jumlah buruh migran pekerja rumah tangga asal Filipina mulai bergerak turun.

Tabel 4
Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga di Hong kong
Tahun 1990-2002

BULAN/ TAHUN	NEGARA ASAL				Total
	Filipina	Indonesia	Thailand	Lain-lain	
Des 1990	63,600	1,000	4,300	11,400	70,300
Des 1991	75,700	1,800	5,600	1,500	84,600
Des 1992	89,100	3,500	6,700	1,900	101,200
Des 1993	105,400	6,100	7,000	2,100	120,600
Des 1994	121,200	10,700	7,100	2,400	141,400
Des 1995	131,200	16,400	6,700	2,700	157,000
Des 1996	134,700	21,000	5,800	2,800	164,300
Des 1997	138,100	24,700	5,100	3,100	171,000
Des 1998	140,500	31,800	5,300	3,000	180,600
Des 1999	143,200	41,400	5,760	3,340	193,700
Des 2000	151,490	55,200	6,450	3,650	126,790
Des 2001	155,450	68,880	7,000	3,950	235,280
Sep 2002	152,100	77,170	6,940	3,970	240,180

Sumber: diolah dari: Departemen Imigrasi Hong Kong, 2002

Malaysia sebagai negara tetangga tercatat paling banyak mempekerjakan buruh migran asal Indonesia. Data statistik yang tersedia memberi gambaran bahwa buruh migran Indonesia di negara tersebut mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan jumlah buruh migran yang bekerja di sana (lihat data tabel 5)

Tabel 5
Pekerja Asing di Malaysia, Juni 2002

WARGA NEGARA	JUMLAH	%
Indonesia	530,300	83,48
Bangladesh	90,200	12,94
Filipina	18,800	2,7
Thailand	3,900	0,56
Pakistan	1,900	0,27
total	**695,100**	**100.00**

Sumber: Statistik resmi Pemerintah Malaysia

Data statistik Tabel 6 menunjukkan bahwa 23% buruh migran yang bekerja di Malaysia adalah pekerja rumah tangga. Angka ini mendekati jumlah mereka yang bekerja di sektor perkebunan dan jauh lebih tinggi dari mereka yang bekerja di sektor konstruksi.

Tabel 6
Distribusi Pekerja Asing Menurut Sektor Pekerjaan di Malaysia
Juni 2002

Sektor	JUMLAH	%
Industri Manufaktur	250,236	36.00
Perkebunan	180,726	26.00
Jasa Kerumahtanggaan	159,873	23.00
Kontruksi	55,608	8.00
Lain-lain	48,657	7.00
total	**695,100**	**100.00**

1.2.3 PERAN PEMERINTAH DAN PENGUSAHA DALAM PENEMPATAN TKW-PRT

Saat ini ada 8 instansi yang terlibat dalam kegiatan pengiriman dan penempatan buruh migran ke luar negeri, terdiri dari empat instansi negara dan 4 organisasi bisnis yang diakui oleh negara. Di samping itu terdapat dua organ yang terlibat dalam proses rekrutmen namun tidak diakui oleh pemerintah dan karenanya bergerak di luar jangkauan hukum.

Empat instansi negara yang terlibat langsung dalam isu buruh migran dan terlibat dalam proses penempatan/pengiriman buruh migran adalah: (1) lembaga non-struktural yang disebut BKPTKI (Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) atau biasa dikenal dengan sebutan Bakor. Badan ini dibentuk berdasarkan Keppres No 29 tahun 1999 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden[13], (2) Depankertrans dengan unit pelaksana kerjanya yang disebut BP2TKI atau Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tugasnya memberikan rekomendasi kepada PJTKI, (3) kantor Imigrasi merupakan lembaga yang berhak mengeluarkan paspor dan (4) perwakilan RI di negara tempat buruh migran bekerja. Menurut Kepmenakertrans No 104A/2002 tugas perwakilan RI adalah mengolah data, memantau dan memberikan bantuan.

Adapun empat organisasi bisnis yang terlibat adalah: (1) PJTKI, badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan buruh migran ke luar negeri. Persyaratan berdirinya PJTKI diatur dalam Kepmen 104A/2002 dan peraturan-peraturan sebelumnya, (2) Perwada, yaitu perwakilan PJTKI di daerah-daerah, (3) Perwalu, perwakilan PJTKI di luar negeri dan (4) mitra

[13] Uraian tentang BKPTKI lihat pada halaman 48, bagian 3.1.6

usaha di luar negeri yang bertanggung jawab menyalurkan buruh migran kepada pengguna (majikan). Di beberapa negara, mitra usaha ini yang sering tertulis dalam kontrak kerja sebagai pengguna buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Badan usaha ini harus didaftarkan oleh PJTKI ke perwakilan RI setempat.

Selain PJTKI dan mitra usaha, ada dua pihak lain yang sangat berperan dalam rekrutmen buruh migran pekerja rumah tangga yaitu disebut sponsor dan agennya. Sponsor adalah seseorang (individual) yang bertindak sebagai perantara bagi calon buruh migran untuk berhubungan dengan PJTKI. Bagi PJTKI sendiri sponsor adalah penjamin buruh migran. Jika terjadi masalah dengan buruh migran sebelum berangkat (membatalkan berangkat, atau sakit) sponsorlah yang berada di garis depan bertanggung jawab kepada PJTKI misalnya mencari pengganti, dsb. Sponsor bekerja secara individual, ada yang mendapat surat tugas dari PJTKI tertentu dan mengumpulkan calon buruh migran untuk PJTKI tersebut serta ada yang bekerja langsung memasok buruh migran pada sembarang PJTKI.

Sponsor memungut bayaran atas jasanya kepada TKI dan kepada PJTKI. Tak ada aturan yang melindungi buruh migran dari kemungkinan penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh sponsor. Cukup banyak data yang mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sponsor, misalnya menarik bunga yang sangat tinggi (100% dalam waktu 3 bulan) atas pinjaman yang dilakukan oleh buruh migran padanya untuk biaya-biaya rekrutmen; memakan uang biaya rekrutmen sementara buruh migran yang membayar biaya tersebut tidak disalurkan kepada pengguna jasa, terkatung-katung dalam penampungan atau penantian di rumah. Sponsor juga melakukan pemalsuan data, memperjualbelikan calon buruh migran dan beberapa dilaporkan melakukan pelecehan seksual dan perkosaan dengan iming-iming keberangkatan ke luar negeri atau ancaman penundaan pengiriman.

Sponsor bertindak dalam skala besar, di bawah sponsor terdapat agen-agen yang dikenal dengan nama calo. Para calo ini mendapat upah dari sponsor dan sering mendapat uang dari calon buruh migran itu sendiri[14].

Dari tangan para calo dan sponsor di desa, calon buruh migran masuk dalam proses persiapan pemberangkatan yang dilakukan oleh PJTKI, sejumlah uang kembali harus disediakan oleh calon buruh migran baik dengan cara pinjam, jual barang atau lainnya. Mereka mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran, biaya tes kesehatan, biaya jaminan perlindungan (USD 20), biaya pembuatan kartu identitas, paspor dan dokumen-dokumen kerja di luar negeri[15]. Tidak ada standar biaya. Peraturan yang dikeluarkan Depnakertrans justru membuka peluang terjadinya pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh buruh migran.

1.1.1 PERATURAN DAN KEWAJIBAN YANG LEMAH

Proses perekrutan TKW-PRT jika dicermati dengan teliti menyerupai kegiatan perdagangan manusia. Sayangnya, skema perdagangan ini justru terkukuhkan oleh proses birokrasi yang penuh dengan kegiatan korupsi dan kolusi serta berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.

Berbeda dengan PRT di dalam negeri, persyaratan untuk menjadi TKW-PRT cukup tinggi, antara lain: (a) mereka diminta menguasai bahasa asing tempat mereka bekerja, (b) mereka diminta menyerahkan dokumen tertulis mengenai kondisi kesehatan, (c) mereka harus mendaftar melalui agen rekrutmen yang mendapat pengesahan

[14] Antara lain lihat riset Farida Sondakh dan Tita Naovalita, "Buruh Migran Indonesia: Studi tentang Peraturan dan Perlindungan."

[15] Surat edaran APJATI.

Depnakertrans dan (d) mengikuti pelatihan pra pemberangkatan yang dilakukan oleh agen. Syarat-syarat tersebut di atas pada pelaksanaannya sering diabaikan dan menjadi ajang pemerasan calon buruh migran. Banyak dari mereka yang nyatanya tidak mengetahui sama sekali bahasa di tempat kerja mereka atau bahasa Inggris. Beberapa mereka di Taiwan dan Singapura dikembalikan ke Indonesia hanya beberapa minggu atau beberapa bulan bekerja karena kondisi kesehatan yang buruk.

Peraturan menyatakan bahwa buruh migran (termasuk TKW-PRT) harus mendapatkan orientasi pra pemberangkatan yang menyangkut informasi tentang jenis pekerjaan, lingkungan tempat kerja mereka, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Pada kenyataannya orientasi ini lebih banyak berisi ceramah untuk kewajiban bekerja keras dan kepatuhan kepada majikan serta agen yang harus ditunjukkan oleh TKW-PRT selama berada di luar negeri. Informasi ini disampaikan melalui atau dibungkus dalam berbagai topik bahasan, antara lain: agama, hubungan kerja dan cara-cara pengiriman uang. Selain itu, terdapat informasi umum yang hampir tak ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, lingkungan tempat kerja maupun hak-hak buruh migran. Pada dasarnya buruh migran pekerja rumah tangga hanyalah barang dagangan dari PJTKI dan pemerintah Indonesia yang berorientasi pada devisa dan keuntungan ekonomi mereka sendiri.

Peraturan tertinggi yang mengatur masalah buruh migran memberikan porsi besar pada posisi, hak dan kewajiban agen (PJTKI), jauh lebih besar daripada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban pada buruh migran. Buruh migran Indonesia diakui sebagai buruh migran oleh Pemerintah Indonesia hanya jika bekerja di luar negeri melalui PJTKI yang mendapatkan izin dari pemerintah[16]. Sehingga peran PJTKI menjadi sangat sentral.

[16] Lihat Kepmenakertrans No 104A/Men/2002

Besarnya peran yang ditetapkan membuat banyak PJTKI yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan baik secara legal maupun ilegal. Baru-baru ini Menakertrans Jacob Nuwawea menskorsing 39 PJTKI untuk masa satu sampai tiga bulan karena terbukti memalsukan sertifikat Lembaga Uji Kompetensi Independen (LUKI) buruh migran Indonesia. LUKI adalah metode yang baru ditetapkan untuk menguji keterampilan calon buruh migran dalam menggunakan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan dan menerbitkan sertifikat.

Jumlah PJTKI yang mengirim buruh migran pekerja rumah tangga kian banyak karena buruh migran pekerja rumah tangga adalah komoditi ekspor yang menguntungkan. Menurut Menakertrans hingga Mei 2002 jumlah PJTKI mencapai 421 perusahaan[17]. Di Hong Kong jumlah agen resmi yang memproses pengerahan TKW-PRT paling tidak sebanyak 73[18], sementara di Singapura jumlahnya sekitar 160 agen. Di samping PJTKI resmi, disinyalir terdapat puluhan PJTKI ilegal untuk pengerahan buruh migran pekerja rumah tangga ke Saudi Arabia dan Hong Kong, sementara jumlah agen rekrutmen ilegal untuk Malaysia jauh lebih banyak lagi.

[17] Kompas, 7 Mei 2002

[18] Bisnis Indonesia, 15 April 2002

BAB 2

KERENTANAN TKW-PRT

Kerentanan PRT baik di dalam maupun di luar negeri dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: posisi mereka di masyarakat tempat mereka bekerja, tingkat pendidikan formal yang mereka miliki, tingkat pengetahuan bahasa, dan seluk beluk kontrak kerja mereka serta akses mereka pada perlindungan hukum yang tersedia. Budaya patron klien, feodalisme, dan patriarki yang hidup subur di masyarakat merupakan faktor yang membuat TKW-PRT rentan karena mereka tak punya tradisi tawar-menawar dan menggunakan posisi tawar yang tinggi. Data yang tersedia menunjukkan bahwa rata-rata PRT berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Hanya sebagian kecil yang berpendidikan Sekolah Menengah. Statistik yang tersedia di lembaga Solidaritas Perempuan menunjukkan komposisi tingkat pendidikan TKW-PRT sebagai berikut: 81% berpendidikan SD, 6% berpendidikan SLTP, 9% berpendidikan SLTA, dan sekitar 4% tidak diketahui latar belakang pendidikan formalnya[19].

[19]Angka yang senada ini ditunjukkan oleh penelitian kantor World Bank Indonesia Jakarta

2.1 LOKASI KERENTANAN TKW-PRT

TKW-PRT rentan hampir di seluruh tempat sejak dia direkrut, ditampung, ditempatkan untuk bekerja dan ketika dalam perjalanan pulang kembali ke rumah. Di bawah ini adalah ilustrasi lokasi-lokasi kerentanan TKW PRT yang dirangkum dari 500 lebih TKW-PRT bermasalah dan dalam proses penanganan kasus oleh 7 organisasi masyarakat sipil[20].

2.1.1 KERENTANAN DALAM PROSES REKRUTMEN

Lokasi kerentanan TKW-PRT yang pertama terdapat dalam proses rekrutmen. Calo-calo yang bekerja atas nama atau mengatasnamakan PJTKI melakukan rekrutmen tanpa batasan, tidak ada aturan yang dapat dipakai untuk menjamin validitas informaasi yang mereka pakai: termasuk soal lowongan kerja, biaya pendaftaran dan proses keberangkatan. Karena tak memiliki informasi tandingan yang resmi, calon TKW-PRT tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti informasi dan persyaratan yang dinyatakan oleh calo pada saat rekrutmen proses berlangsung. Di sinilah titik awal dari rangkaian penyalahgunaan "kekuasaan" yang sistematis berlangsung. Ditemukan banyak informasi yang merugikan buruh migran, pemotongan upah, pemalsuan identitas (umur, latar belakang pendidikan, keterampilan, status perkawinan, dan alamat asal calon TKW-PRT), pemalsuan kontrak kerja dll. Pemalsuan dokumen TKW-PRT telah menjadi rahasia umum dan berlangsung lebih dari dua dekade. Hingga saat ini tidak ada sangsi yang berarti bagi dalang pemalsuan ini. Pemalsuan ini pada gilirannya melemahkan posisis buruh migran di hadapan majikan maupun proses hukum jika mereka bermasalah.

[20]Ke-7 organisasi ini adalah: GPPBM, Perempuan Sadar Blitar, LSPS Yogyakarta, KOPBUMI, Solidaritas Perempuan 280 kasus, Perhimpunan Panca Karsa 105 kasus LBH APIK Pontianak 146 kasus

Perlindungan untuk calon-calon TKW-PRT dari penipuan dan pemerasan calo bersama sindikat kerjanya sangat lemah. Peraturan dan implementasi sistem rekrutmen buruh migran terlihat membuka peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme yang pada gilirannya melemahkan posisi tawar buruh migran. Calo dan petugas PJTKI dilaporkan telah melakukan polusi dengan petugas imigrasi, kantor Depnakertrans atau petugas bandara dan pelabuhan dalam proses pengiriman migran dan dalam mensiasati/menghindari pembayaran asuransi untuk buruh migran. Buruh migran yang tidak memahami masalah-masalah administrasi dan hak-haknya sebagai buruh menjadi amat rentan terhadap proses penipuan dan pemerasan. Kasus yang ditangani LBH APIK Pontianak pada tahun 2002 sebanyak 86 orang, hanya seorang yang menjadi buruh migran melalui PJTKI, selebihnya adalah buruh migran yang menggunakan jalur ilegal. Mereka menggunakan para calo atau sponsor yang bekerja secara terbuka di perbatasan. Artinya, aparat negara mengetahui dan membiarkan kegiatan mereka meskipun dikategorikan ilegal. Pada tahun yang sama, Solidaritas Perempuan menangani 280 kasus buruh migran, 7% diantaranya adalah kasus penipuan dan pemerasan saat rekrutmen berlangsung[21].

2.1.2 KERENTANAN DI DALAM RUMAH PENAMPUNGAN

Penampungan adalah titik rawan yang berikutnya. Menurut peraturan, rumah penampungan adalah tempat sementara untuk kegiatan pra pemberangkatan termasuk kegiatan orientasi/pendidikan dan kegiatan penyelesaian akhir dokumen kerja di luar negeri (pasport, visa kerja, kontrak kerja, dll). Rumah penampungan berada dalam

[21] Kasus-kasus mengenai buruh migran perempuan Indonesia, Solidaritas Perempuan, 2002

pengelolaan dan kontrol PJTKI. Dalam kenyataan, rumah penampungan lebih menyerupai gudang tertutup tempat penyimpanan stok calon TKW-PRT. KOPBUMI dan Solidaritas Perempuan berulang kali menemukan kasus penyekapan dalam rumah-rumah penampungan. Calon buruh migran tidak merasakan adanya persiapan pemberangkatan yang memadai, tidak ada informasi dan kepastian tentang berapa lama mereka harus menunggu. Pada tahun 2002, Solidaritas Perempuan menemukan kasus penyekapan, gangguan kesehatan, dan kematian calon buruh migran dalam penampungan. Gerakan Perempuan Sadar Blitar melaporkan kasus 6 orang perempuan calon buruh migran yang mendapatkan perlakuan buruk dan pemerasan di penampungan[22].

2.1.3 KERENTANAN DI TEMPAT KERJA

Dengan proses rekrutmen yang penuh tipuan dan proses pemberangkatan tanpa orientasi yang cukup, maka banyak TKW-PRT yang melanjutkan kondisi kerentanan mereka di tempat kerjanya. Kerentanan itu antara lain terdapat dalam kondisi kerja yang tak sesuai dengan uraian dalam kontrak, termasuk jam kerja panjang, gaji lebih rendah, gaji tak dibayarkan, tidak adanya jaminan kesehatan, tidak ada hari libur, dipaksa memperpanjang masa kerja atau dipaksa mengakhiri kontrak dan membayar makanan yang dia makan selama bekerja di rumah majikan. TKW-PRT juga menghadapi ancaman kekerasan mental dan fisik selama di tempat kerjanya, termasuk pelecehan seks dan perkosaan. Banyak kasus TKW-PRT yang dipenjara karena majikan mereka melemparkan tuduhan kriminal (meskipun tak mendasar) seperti mencuri atau menipu. Ditemukan sejumlah kasus bunuh diri, cacat fisik, gangguan mental dan deportasi.

[22] Mereka direkrut petuga lapangan PT. TPAC Malang, dikirim ke penampungan PT. IC di Medan. Di penampungan mereka hanya diberi makan singkong/ubi rebus sepotong, siang hari dengan nasi sedikit sayur terong dan ikan asin. Saat mereka minta pulang PT. IC meminta uang tebusan sebesar Rp. 4 juta

Solidaritas Perempuan melaporkan bahwa dari 280 kasus yang ditangani selama tahun 2002 permasalahan yang dihadapi TKW-PRT adalah sebagai berikut: 1% gajinya tidak dibayar, 28% kekerasan seksual, 2% perkosaan, 1% diperlakukan buruk, 2% dokumen ditahan majikan, 3% pemutusan hubungan kerja sebelum waktunya, 3% dideportasi, 1% dituduh mencuri, 1% dipenjara, 13% dilarang berkomunikasi keluar, 1% bekerja dengan lebih dari satu majikan, 1% diusir, 4% dipaksa memperpanjangnkontrak kerja dan 1% harus membayar makanan mereka sendiri selama kerja. LBH APIK melaporkan bahwa pada tahun yang sama terdapat 5 orang TKW-PRT bekerja tanpa kontrak kerja, 32 orang menghadapi kekerasan verbal yang terus menerus mendapatkan kata-kata kasar kotor, 32 orang tidak dibayar gajinya, 20 orang adalah korban perdagangan perempuan, diperdagangkan dan dipaksa bekerja di bar karaoke, 18 orang mengalami kekerasan fisik, 12 orang mengalami kekerasan seksual (4 orang diperkosa dan 8 orang dianiaya secara seksual), 2 orang dipaksa memasak daging babi, 9 orang kerja berat dan 3 orang bekerja di dua majikan.

Di tempat kerjanya, TKW-PRT rata-rata tidak memiliki fasilitas pribadi yang tidak memadai. Mereka mengeluhkan tidak adanya ruang tidur yang layak. Sebagian tidur di dapur, sebagian tidur di depan pintu kamar mandi, sebagian tidur di ruang bersama salah satu anggota keluarga majikan laki-laki dan sebagian tidak mendapatkan makanan yang cukup serta tidak mendapatkan makanan pada waktunya.

2.1.4 PERSOALAN SELAMA PROSES KEPULANGAN

Dalam perjalanan kembali pulang dari tempat kerjanya di luar negeri, TKW-PRT mengalami kerentanan lain seperti biaya pembayaran ongkos pulang yang harus ditanggung sendiri, pemerasan di pintu-pintu imigrasi, dipaksa menukar mata uang asing yang dimilikinya

dengan kurs rupiah yang amat rendah dan pulang tanpa membawa upah sama sekali, atau hamil karena diperkosa.

a. Mereka yang melarikan diri

Dengan kondisi kerja yang tak tertahankan atau karena kekerasan yang dihadapinya termasuk kekerasan seksual, sejumlah TKW-PRT memutuskan untuk melarikan diri dari majikan. Di Arab Saudi, setiap tahun antara 3000-4000 paspor buruh migran Indonesia dikembalikan oleh Kementrian Luar Negeri Saudi Arabia pada perwakilan Indonesia di negara tersebut[23]. Di Malaysia, dari 86 kasus LBH APIK keseluruhannya dilaporkan melarikan diri dari majikan dan agen dan tanpa sadar merubah status mereka menjadi buruh migran ilegal yang mudah diperdagangkan, mereka tak mendapatkan upah dan harus meminjam uang untuk bisa kembali ke Indonesia.

b. Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta

Masalah terus mengikuti perjalanan pulang buruh migran. Ketika sampai di tanah air melalui Bandara Soekarno Hatta, TKW-PRT (dan TKI lainnya) dan diperkenankan keluar dari bandara melalui pintu umum, tapi harus melalui pintu khusus yaitu terminal 3. Lokasinya jauh terpencil atau terpisah dari lokasi penerbangan publik. Konon dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan, mempermudah dan memberi keamanan kepada buruh migran kenyataannya berbeda. Alih-alih menjadi tempat aman, terminal ini justru menjadi sebuah lokasi yang rawan bagi TKW-PRT. Kasus-kasus yang dilaporkan terjadi di terminal 3 antara lain: pemerasan, perampasan, kekerasan dan pelecehan seksual dalam ruang inspeksi serta pemaksaan penukaran uang dengan kurs yang merugikan buruh migran.

---

23 Pada tahun 1999, Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah menyimpan sekitar 16.500 paspor buruh migran Indonesia . lihat antara lain kertas kerja Ali Muchsin: Catatan tentang TKW-PRT Indonesia di Saudi Arabia, 2003

c. Perjalanan Pulang dari bandara ke daerah asal

Dari terminal 3, kebanyakan TKW-PRT melanjutkan perjalanannya melalui darat dengan bus atau minibus. Sekalipun transportasi ini telah dikoordinasikan oleh perusahaan jasa dan transportasi yang diberi wewenang resmi (Induk, Koperasi, Kepolisian atau Inkoppol, konsorsium PJTKI, dsb) tetap ditemukan banyka persoalan, seperti biaya ekstra di jalan, pungutan untuk portet, supir, kenek, dan pemaksaan penukaran uang kembali terjadi dalam perjalanan pulang.

d. Timbunan masalah di rumah

TKW-PRT yang membawa masalah mereka pulang ke rumah, umumnya mengalami penghinaan dari masyarakat sekitarnya atau kekejaman dari anggota keluarga (misalnya suami) yang kecewa. Belum lagi jika uang gaji mereka tak kunjung dikirim, padahal mereka butuh biaya pengobatan, bayar hutang dan modal hidup. Hal ini sering menjadi beban dan stres yang berlipat-ganda bagi TKW-PRT.

Tabel 7
Lokasi Kerentanan TKW-PRT

LOKASI	BENTUK KERENTANAN
Di daerah asal	-Informasi biaya rekrutmen tidak jelas dan tidak berstandar -TKW-PRT mudah ditipu, pemalsuan identitas, dilecehkan secara seksual dan diperas.
Di penampungan	-Pemalsuan identitas -Penyekapan, tinggal di tempat yang menyerupai tahanan -Proses menunggu tanpa kejelasan informasi keberangkatan -Kerja di penampungan tidak dibayar, pelecehan seks, sakit, meninggal
Di tempat kerja	-Kerja tidak sesuai dengan kontrak kerja: kerja lebih dari satu majikan, gaji ditunda-tunda, gaji ditahan, gaji tidak dibayarkan, makan biaya sendiri -Paspor ditahan -Pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan -Kecelakaan kerja, sakit tanpa perawatan, kematian -PHK sepihak, diusir, dipulangkan secara paksa oleh majikan, dideportasi -Difitnah mencuri, tidak boleh berkomunikasi, disekap, dipenjarakan -Kontrak diperpanjang secara paksa -Harta korban tidak kembal
Saat pulang	-Pulang dengan biaya sendiri -Pemerasan di bandara -Pemaksaan penukaran mata uang asing -Gaji tidak dikirim -Menerima cek kosong -Meninggal karena kecelakaan lalu lintas -Anak hasil perkosaan terlantar

Data dikumpulkan dari kasus-kasus yang ditangani oleh YPK Mataram, KOPBUMI, LBH APIK Pontianak dan Solidaritas Perempuan

Tabel 8
Kerentanan dilihat dari Waktu Terjadinya

WAKTU	KERENTANAN PRT DALAM NEGERI
Pagi	-Kecelakaan kerja, banyak perintah dalam satu waktu yang bersamaan -Tidak bisa menjalankan sembahyang
Siang	-Kecelakaan kerja -Perampokan rumah: majikan tidak di rumah -Kekerasan seksual oleh majikan -Tidak bisa beribadah
Malam	-Ekploitasi kerja, lembur, tidak bisa istirahat -Kecelakaan kerja
Hari Libur	Ekploitasi kerja

Sumber: FGD di 6 kota Lampung, Pontianak, Mataram, Yogya, Karawang, Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan

2.2 BUTIR-BUTIR PERHATIAN KHUSUS

2.2.1 PERDAGANGAN PEKERJA RUMAH TANGGA KE LUAR NEGERI

Protokol PBB menetapkan elemen-elemen berikut sebagai definisi dari praktek perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan:

- Sebuah proses rekrutmen, transportasi, transfer, menampung atau menerima ruang.
- Sebuah tindakan pemaksaan termasuk ancaman atau menggunakan kekuasaan, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan kerentanan,
- Untuk tujuan eksploitasi

Tiga elemen tersebut nampak begitu dekat dengan kasus pengerahan atau penempatan TKW-PRT ke Malaysia Timur dan Timur Tengah. Banyak kasus yang memberdayakan perempuan, dengan iming-iming atau janji akan dipekerjakan sebagai PRT atau pelayan restoran, namun kemudian dijadikan pekerja seks.

Di Jawa Timur, para calon TKW-PRT yang tinggal di pelosok desa didatangai oleh calo tenaga kerja atau perempuan muda yang sedang dalam perjalanan di terminal bus didekati calo yang menawari pekerjaan di luar negeri tanpa syarat apapun. Tergiur bayangan kerja dengan penghasilan yang baik tanpa persyaratan yang rumit banyak perempuan muda yang mengikuti ajakan ini. Prosesnya berlangsung cepat dan tanpa dokumentasi tertulis apapun. Pertama-tama mereka dibawa ke Surabaya dengan bus umum, kemudian menuju Nunukan (ada yang langsung ada yang transit terlebih dahulu di Pare-Pare). Di Nunukan mereka dibuatkan paspor palsu agar dapat masuk ke Tawao Malaysia Timur. Para calo ini menyerahkan calon-calon korban ini kepada mucikari yang akan menjajakan mereka sebagai pekerja seks komersial[24].

Para korban biasanya diancam dan selalu dalam pengawasan anak buah mucikari, ada yang tinggal di hotel namun ada pula yang tinggal bersama di rumah sindikat ini. Pelaku rekrutmen ini ada yang merupakan kaki tangan para mucikari, tetapi juga mucikari ada yang langsung beroperasi sendiri. Kemudahan dan kerapian proses perdagangan perempuan ini cukup menunjukkan bahwa mereka telah membangun jaringan (sindikat yang kuat) bahkan berkolusi dengan pejabat[25].

Pada tahun 2002, LBH APIK Pontianak melaporkan 20 kasus perdagangan perempuan dalam industri seks ini dengan perincian sebagai berikut: 3 perempuan diperdagangkan kepada mucikari lain, 9 perempuan melahirkan bayi-bayi yang kemudian dijual[26] dan 8 orang dipaksa kerja di bar karaoke.

---

[24] Umumnya korban dijual keperawanannya dengan harga RM 1.000-2.500. setiap hari mereka dipaksa melayani sekitar 10 orang dengan bayaran masing-masing antara RM 20 sampai RM 30. Tetapi mereka hanya menerima RM 5 atau RM 10 untuk kerperluan hidupnya sehari-hari, sisa uangnya yang lain langsung diambil oleh mucikari dengan cara kekerasan, termasuk penggerayangan tubuh dan pemukulan.

[25] Menurut pengakuan Suardi (salah satu mucikari yang tertangkap) mereka sering memberi uang pada aparat kepolisian setempat berkisa RM 100-RM 500 agar mereka lolos dari operasi pemberantasan perdagangan perempuan.

[26] Bayi dijual sekitar RM 5.000 per orang tergantung warna kulitnya

Catatan dari Kepolisian Indonesia sebagaimana dikutip oleh Irma Alamsyah – staf ahli bidang hukum dan politik Menneg Pemberdayaan Perempuan – menyatakan bahwa pada tahun 2000 telah terjadi sebanyak 1.476 kasus perdagangan perempuan dan anak-anak di Indonesia sendiri. dari jumlah ini hanya 1,094 kasus yang dibawa ke meja pengadilan[27]. Dilaporkan juga bahwa dari jumlah 6.809 pekerja seks di Malaysia, 4,268 orang diantaranya adalah berwarga negara Indonesia. Menurut Kepala Detektif Polisi wilayah Sumatera Utara, rute perdagangan perempuan di wilayahnya meliputi Medan, Tanjung Balai-Karimun (Riau) dan Batam.

Terdapat sejumlah agen penyalur/rekrutmen PRT yang diduga kuat merupakan agen perdagangan perempuan terselubung, terutama perdagangan perempuan muda yang dipekerjakan industri seks (prostitusi). Pada bulan September 2001 polisi membongkar beberapa agen semacam itu di Jakarta dan menahan tiga orang yang dituduh terlibat dalam kejahatan. Pada saat yang sama, 17 orang perempuan yang menjadi korban dibebaskan. Di kota lain, Bekasi, polisi merazia sebuah rumah di mana lima orang perempuan disekap sebelum dipekerjakan sebagai pekerja seks. Polisi menduga bahwa para korban tersebut telah dijanjikan untuk dipekerjakan sebagai buruh pabrik atau PRT, tetapi kemudian dikirim ke daerah malam di pulai Batam. Atau bila kita menggunakan definisi ***trafficking*** dari protokol PBB, maka nampak bahwa hampir seluruh proses pengerahan TKW-PRT ke berbagai negara mengandung unsur ***trafficking.*** Dalam konteks ini keberadaan dan kegiatan agen pengerahan yang terlibat merupakan mata rantai dari kejahatan terorganisai lintas negara.

[27] Jakarta Post, tanggal 8 November 2001

Meskipun lambat, perlu dicatat bahwa pemerintah Indonesia telah memulai upaya pemberantasan jaringan perdagangan manusia melalui berbagai kebijakan dan jalur-jalur diplomatik. Kebijakan yang disusun antara lain: Rencana Aksi Nasional menentang perdagangan perempuan dan Anak, Rancangan Undang-undang Anti Perdagangan Perempuan dan Anak, serta Kampanye Nasional menentang Perdangan dan Ekploitasi Seksual Anak di Batam dan Bali. Dengan jalur diplomasi, Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia khususnya di Sabah membebaskan para korban perdagangan perempuan.

2.2.2 KRIMINALISASI KORBAN

Kriminalalisasi korban adalah suatu anggapan bahwa korban telah melakukan tindakan kejahatan. Korban dianggap/diperlakukan sebagai pelaku kejahatan padahal yang bersangkutan merupakan korban dari situasi di mana dia melakukan sesuatu karena terpaksa, terancam atau ditekan pihak lain.

Dalam kasus TKW-PRT, setidaknya ada tiga kategori kriminalisasi korban. **Kategori pertama,** adalah TKW-PRT yang dikirim ke luar negeri tanpa dokumen-dokumen resmi atau dengan dokumen palsu. Pemalsuan dokumen telah merupakan praktek klasik yang banyak dijalankan oleh agen-agen penyelundup buruh migran di dalam dan luar negeri. Ketika TKW-PRT yang tidak berdokumen resmi ini tertangkap polisi di tempat kerjanya maka mereka nantinya yang dikategorikan sebagai pekerja ilegal dan kriminal. Korban seperti inilah yang banyak ditangani oleh LBH-APIK Pontianak dan mereka merupakan bagian dari deportasi massal beberapa waktu lalu.

Kategori kedua, adalah buruh migran yang dipekerjakan sebagai pekerja seks. Kasus fenomenal disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea: bahwa pada awal tahun 2003 sekitar 108 orang TKW-PRT ditahan di Saudi Arabia bersama

tiga orang mucikari karena mereka diduga menjalankan pekerjaan sebagai pekerja seks. Pada bulan April 2002 Menakertrans, Jacob Nuwawea juga menyatakan bahwa banyak TKW-PRT di Kuwait dan Uni Emirat Arab yang menjadi pekerja seks. Tidak ada pernyataan dari satupun perempuan yang dituduh itu apakah benar mereka menjalankan apa yang dituduhkannya atau mereka adalah korban dari kegiatan perdagangan perempuan yang sering terjadi.

> *….Yuli, 24 tahun, berasal dari Malang Jawa Timur. Pada tahun 1998 dia dipekerjakan sebagai TKW-PRT di Saudi Arabia melalui agen pengerah tenaga kerja (PJTKI) di Jakarta; dua bulan sejak ia datang untuk bekerja selama 4 tahun kontrak, dia diperkosa oleh Achmad, anak majikannya. Istri Achmad adalah seorang guru sementara Achmad sendiri menjalani bisnis dari rumah. Kekerasan seksual ini terus berlangsung tanpa diketahui oleh istri Achmad. Yuli bahkan dijual kepada teman-teman Achmad. Setelah tiga tahun mengalami tindakan keji ini, Yuli melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Konsulat Jendral Indonesia di Riyadh*[28]

Kategori ketiga adalah TKW-PRT yang menjadi korban perkosaan di tempat kerjanya. Mereka yang diperkosa sering diperlakukan dan dianggap sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Dua contoh kasus untuk kategori ini adalah Kartini di pengadilan Uni Emirat Arab dan Imas Binti Sugandi di pengadilan Negeri Tangerang Indonesia.

Kartini diperkosa oleh rekan sekerjanya di UEA hingga hamil. Pengadilan setempat menempatkan dia sebagai terdakwa dari tindakan melanggar hukum syariat, yaitu berzinah dan dia diancam hukuman rajam hingga tewas. Proses advokasi yang dilakukan oleh NGO dan Pemerintah Indonesia pada bulan Maret tahun 2000

[28]Gatra, majalah mingguan tanggal 5 Juli 2003

akhirnya dapat membebaskan Kartini setelah ia menjalani proses pengadilan dua tingkat untuk membuktikan bahwa dia adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain[29].

Imas binti Sugandi, TKW-PRT yang bekerja di Saudi Arabia hamil karena perkosaan. Ia melahirkan anak di dalam pesawat ketika penerbangan pulang ke Indonesia. Polisi Indonesia menangkapnya sebagai kriminal yang meninggalkan bayi dalam toilet pesawat. Ia diancam hukum penjara selama 10 bulan karena dianggap melanggar hukum pidana, pasal 308 dan pasal 305 KUHP. Melalui proses pengadilan dua tingkat, di pengadilan tinggi, akhirnya Imas dijatuhi hukuman 7 bulan penjara[30].

2.2.3 TEMPAT TAHANAN DAN PENJARA

Pengalaman sejumlah TKW-PRT di Saudi Arabia dan Malaysia yang ditelusuri SBMI-Karawang memberikan gambaran berbagai kondisi yang menjadi latar belakang TKW-PRT berada dalam rumah tahanan atau dalam penjara. Di Saudi Arabia misalnya, setidaknya ada 4 macam latar belakang TKW-PRT yang masuk rumah tahanan atau penjara, yaitu:

1. Mereka yang melarikan diri dari rumah majikan karena mereka tak tahan dengan tindakan kekerasan yang diterimanya seperti: pemukulan, kurang makan dan pekerjaan yang bertumpuk. Ketika mereka melarikan diri inilah, polisi menangkapnya dan memasukkan mereka ke dalam penjara.
2. Mereka yang mengalami perkosaan lalu hamil. Majikan membawa mereka ke penjara. Bayi-bayi tersebut ada yang diserahkan ke polisi untuk diadopsi di Saudi Arabia atau dibawanya pulang ke Indonesia jika mereka berhasil bebas.

[29]Kasus ditangani oleh Solidaritas Perempuan, 2000

[30]Kasus ditangani oleh Solidaritas Perempuan, 2001

3. Mereka yang dituduh mencuri oleh majikan, diserahkan ke polisi oleh majikan untuk ditahan. Tuduhan ini sering mengada-ada, namun TKW-PRT tak memiliki akses bantuan hukum. Menurut TKW-PRT yang bersangkutan, majikan melakukan ini untuk menyelesaikan hubungan kerja mereka dengan kasar tanpa mau membayar upah dan memberikan ongkos pulang.
4. Mereka yang secara suka rela menyerahkan diri kepada polisi karena tak punya dokumen (ditahan majikan/perwakilan agen) dan tak punya ongkos pulang. Mereka meminta bantuan polisi untuk dideportasi ke Indonesia dengan biaya setempat.

Di dalam rumah tahanan atau penjara, pada umumnya TKW-PRT mengalami masalah-masalah sebagai berikut: (a) meraka tak dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan tak menerima bantuan hukum, (b) mereka mengalami pelecehan dan kekerasan seksual oleh petugas rumah tahanan/penjara, (c) meraka mengalami tekanan mental, stres dan banyak yang mengalami gangguan kejiwaan dan (d) mereka tak mendapatkan cukup makanan.

Di Malaysia, penangkapan terhadap buruh migran yang dikategorikan ilegal terus berlangsung. Menurut kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, sampai September 2003 ada sekitar 48,000 buruh migran Indonesia yang mendekam di kamp tahanan. Tidak ada informasi pemilahan jenis pekerjaan para tahanan tersebut. Tidak sedikit kemungkinan buruh migran pekerja rumah tangga di masukkan dalam kategori pekerja ilegal karena definisi ilegal sangat ringan, yaitu tidak bisa menunjukkan dokumen kerja (visa kerja dan paspor) resmi saat yang bersangkutan ditangkap.

Banyak buruh migran pekerja rumah tangga yang tidak bisa menunjukkan paspor dan visa kerja mereka dengan beberapa alasan: (1) yang bersangkutan datang ke Malaysia melalui agen yang memalsukan dokumen mereka. Hal ini merupakan praktek lazim yang berlangsung lebih dari 30 tahun tanpa ada pembenahan yang berarti baik dari pemerintah indonesia maupun Malaysia, (2) dokumen mereka (paspor termasuk visa kerja mereka di dalamnya) dipegang oleh majikan atau agency, (3) buruh migran telah berganti majikan sehingga visa kerjanya tidak sesuai lagi dengan kenyataan. Di sisi lain banyak pengguna jasa (baik perusahaan maupun perorangan) yang lebih menyukai tenaga kerja ilegal karena murahnya biaya rekrutmen, bebas pajak dan efisiensi.

Tahun 2002, menurut peneliti dari KOPBUMI, Pemerintah Indonesia memiliki data sekitar 36.000 Buruh Migran Indonesia berada di kamp-kamp tahanan dan mereka mendapatkan perlakuan yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Hal ini ikut melatar belakangi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di kamp-kamp tahanan. Laporan Tenaganita lebih dari 7 tahun yang lalu juga telah memberikan gambaran situasi kamp-kamp tahanan yang jauh dari kondisi manusiawi, seperti kurangnya air minum, toilet yang terbatas, makanan yang tidak layak dsb.

2.2.4 DEPORTASI

Deportasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap seseorang atau sekumpulan orang yang melanggar peraturan keimigrasian, sesuai standar internasional mereka dikembalikan ke negara asalnya. Kebanyakan TKW-PRT terkena kasus ini akibat mereka menjadi korban pengerahan ilegal atau pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang seharusnya dimilikinya.

Menurut pengamatan KOPBUMI[31], ada 4 tipologi buruh migran tak berdokumen di Malaysia. (1) buruh migran yang sudah biasa bekerja melalui jalur tak resmi, mereka mempunyai pengalaman masuk ke Malaysia dan bekerja tanpa dokumen, (2) buruh migran yang terpaksa melakukan hal ini, awalnya mereka masuk ke Malaysia dengan jalur legal, namun karena tempat pekerjaan mereka tidak seperti yang diinginkan maka mereka meninggalkan tempat kerjanya dan mencari kerja di tempat kerja yang baru yang tidak sama dengan identitas tempat kerja dalam dokumen izin kerja mereka, (3) buruh mingran yang diselundupkan dan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan buruh migran (termasuk perdagangan anak dan perempuan) dan (4) buruh migran yang dokumennya ditahan oleh

Tipe ketiga dan keempat banyak dipenuhi oleh pekerja domestik(***domestic workers***). Peluang untuk menjadi buruh migran tidak berdokumen sangat besar pada pekerja domestik karena majikan mereka dinyatakan berhak memegang paspor buruh migran oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui dokumen ***Memorandum of Understanding(MoU).*** Tim Advokasi Kemanusiaan untuk Tragedi Deportasi Buruh Migran memperkirakan bahwa pada bulan Januari 2002 terdapat sebanyak 1.046.983 buruh migran Indonesia di Malaysia, sekitar 480.000 dari mereka adalah pekerja tidak berdokumen[32]

Deportasi massal buruh migran tidak berdokumen yang terbesar dan terburuk dari Malaysia terjadi pada pertengahan tahun 2002, ketika Malaysia mulai memberlakukan Akta Imigresen 1154 tahun 2002 yang merupakan amandemen dari Akta Imigresen tahun 1959 dan 1963. Akta ini menetapkan hukuman fisik (cambuk rotan), kurungan (penjara) dan denda terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan buruh migran secara ilegal.

[31] Mimpi ringgit berakhir dengan rotan: Catatan mengenai Deportasi Massal Buruh Migran Indonesia," KOPBUMI, September 2003

[32] Tanpa memiliki paspor, visa kerja, perjanjian kerja dan atau kartu identitas yang disahkan

Dengan Akta Imigresen baru ini, Malaysia melancarkan politik anti pendatang. Razia terhadap buruh migran terus dilakukan. Tahap awal operasi ini dilaksanakan dengan permusnahan dan pembakaran pemukiman buruh migran tidak berdokumen yang terdapat di pinggiran kota, tepi, sungai, atau di tepi kawasan hutan bakau. Ratusan penampungan musnah dibakar dan sebanyak 376.176 buruh migran tidak berdokumen dideportasi melalui Belawan, Batam, Dumai, Pontianak dan Nunukan. Dalam operasi ini dilaporkan 18 orang buruh migran tewas. Tidak ada investigasi mendalam dan proses hukum atas insiden ini.

Di Nunukan, ribuan buruh migran yang dideportasi menderita kelaparan dan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran nafas dan diare. Ratusan dari mereka dilaporkan mengalami gangguan mental, menderita karena terpisahkan dari anggota keluarga dan praktek-praktek pemerasan di dalam kamp-kamp tahanan. Jumlah buruh migran yang tewas dalam kamp-kamp kumuh adalah 79 orang.

Sejak saat itu pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah deportasi massal ini. Diantaranya adalah mengembalikan mereka ke Malaysia secara legal. Namun demikian sejumlah persoalan muncul dalam kebijakan itu karena di dalamnya terdapat proses pemalsuan dokkumen ***(job order).*** Pemerintah Malaysia sendiri tetap melarang mereka kembali ke Malaysia. Anak-anak buruh migran yang ikut bersama keluarga kembali ke Malaysia tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Bom waktu kembali tertanam.

Tragedi Nunukan sedikitnya melahirkan dua pendekatan hukum untuk memperbaiki situasi, yang pertama adalah ***citizens' lawsuit*** dan kedua adalah pembuatan ***Memorandum of Understanding (MoU)*** antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Citizens' lawsuit dipakai atas nama warga negara Indonesia, meminta pertanggung jawaban Pemerintah Indonesia untuk perlindungan hak asasi manusia dalam

merespon tragedi Nunukan.

Proses deportasi dari Malaysia bukan hal baru[33]. Berulang-ulang diberitakan kasus pemulangan buruh migran ilegal dari Malaysia dengan menggunakan perahu-perahu kayu dengan ukuran kecil (pompong). Diberitakan juga pemilik pompong menghentikan pelayarannya jauh dari pelabuhan Indonesia dan memaksa para deportan untuk terjun ke laut dan berenang sendiri sampai ke tepian. Banyak diberitakan deportan yang tewas di perairan atau terlunta-lunta di hutan Bakau dan akhirnya mereka kembali jatuh di tangan sindikat perdagangan manusia.

Saudi Arabia adalah negara yang juga banyak melakukan deportasi. Banyak TKW-PRT yang datang dengan alasan perjalan ibadah (haji/ umroh) dengan paspor dan visa kunjungan. Mereka kemudian menjadi TKW-PRT ilegal.

2.2.5 KESEHATAN TKW-PRT

Masalah kesehatan yang dialami TKW-PRT di tempat kerjanya merupakan bagian dari situasi kerja yang teramat berat seperti kurang istirahat, kurang makan dan majikan yang melakukan kekerasan. Akibat dari waktu kerja yang teramat panjang tanpa istirahat harian dan libur mingguan, makanan yang serba kurang, ruang istirahat yang tidak sehat dan sesak, terlihat dalam kondisi kesehatan mereka yaitu kurang gizi, kelelahan fisik dan mental. Jangan sebut lagi kekerasan fisik dan mental sampai hal-hal ekstrim seperti penganiayaan dan kejahatan seksual. HIV/Aids dan SARS berimplikasi pada perlakuan yang lebih keras terhadap buruh migran di rumah sendiri karena kurangnya pengetahuan, toleransi dan pengertian masyarakat desa asal mereka.

[33]Lihat, Tati Krisnawaty, The Role of Bilateral Agreements on Migrant Labour Issu: The Case of Indonesia and Malaysia

Setiap calon buruh migran yang mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri melalui agen resmi mereka diharuskan melakukan tes kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh negara tujuan mereka. Namun demikian, ada banyak kasus. Meskipun mereka telah dinyatakan sehat oleh rumah sakit tersebut dan berangkat ke negara tujuan, mereka tetap dipulangkan ke Indonesia saat tes di negara tujuan menunjukkan hasil yanng berbeda. Pemulangan karena alasan ***"unfit*** dan ***unhealthy"*** tidak sekali terjadi, seolah-olah ada perbedaan standar kesehatan antara Indonesia dan negara tempat buruh migran bekerja. Hal ini pada gilirannya merugikan buruh migran.

- **HIV/AIDS: Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome**

Surat Kabar Harian Suara Pembaruan melaporkan 24 kasus HIV/Aids di Banyuwangi, Jawa Timur, termasuk didalamnya 15 orang perempuan yang umumnya bekerja sebagai TKW-PRT dan pekerja seks komersial. TKW-PRT terinfeksi melalui kontak seksual dengan pasangan mereka dengan majikan atau anak majikan ketika mereka bekerja di Taiwan dan Hong Kong. Yayasan Pelita Ilmu telah mengupayakan kegiatan penyebaran informasi dan latihan untuk calon-calon TKW-PRT tentang kesehatan reproduksi dan HIV/Aids[34]. Sayang upaya ini mendapatkan tantangan dari PJTKI yang menyatakan bahwa isu ini akan merugikan bisnis mereka[35]. Pelita Ilmu melaporkan bahwa sampai Mei 2003 dalam tes kesehatan pra pemberangkatan terdapat 68 orang yang dinyatakan mengalami HIV positif (23 laki-laki dan 45

[34]Yayasan Pelita Ilmu adalah sebuah organisasi non-pemerintah bergiat dalam kegiatan latihan dan penyuluhan masalah kesehatan reproduksi dan informasi HIV/Aids pada acara orientasi pra pemberangkatan yang dilakukan oleh PJTKI. Yayasan ini telah melatih sekitar 14.814 orang calon buruh migran.

[35]Majalah Support, sebuah publikasi untuk masyarakat yang peduli pada HIV/Aids, April 2003 issue, diterbitkan oleh Yayasan Pelita Ilmu.

perempuan). Laporan ini bersumber dari data rumah sakit, PJTKI, pemerintah daerah dan organisasi non masyarakat lainnya. Pada umumnya calon buruh migran yang ditemukan mengalami HIV positif dipulangkan ke rumahnya tanpa penjelasan yanng cukup tentang penyakit tersebut.

- **SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome**

Epidemik SARS yang mengguncangkan dunia pada tahun 2002/2003 berpengaruh juga terhadap pengerahan Buruh Migran Indonesia. Menakertrans membuat keputusan pemberhentian sementara penempatan buruh migran ke negara-negara yang terkena wabah SAR seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Dilaporkan ada 3 orang TKW-PRT yang tewas oleh SARS di Taiwan. Penanganan masalah kematian ini oleh pejabat dan PJTKI dianggap tidak jelas, membingungkan dan memunculkan kekecewaan yang besar. Mayat yang bersangkutan dikremasi di Taiwan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan minta izin kepada keluarga. Hal ini sangat merugikan pihak keluarga terutama karena agama mereka tak mengenal tradisi kremasi.

- **Pelayanan Kesehatan Saat PRT-TKW Kembali Pulang**

Sementara calon TKW-PRT melakukan dua kali tes kesehatan yaitu sebelum mereka berangkat ke luar negeri dan begitu mereka tiba di tempat kerja, ketika mereka akan kembali pulang tidak ada tes kesehatan yang dilakukan pada mereka. Solidaritas Perempuan melaporkan bahwa dari 280 kasus yang ditangani pada tahun 2002, ditemukan 12% diantaranya adalah kasus TKW-PRT yang mengalami cacat fisik, 2% kasus TKW-PRT yang tidak menerima pelayanan medis ketika sakit di tempat kerja dan 1% meninggal dunia.

Satu-satunya rumah sakit yang tersedia untuk buruh migran yang saat pulang/tiba di Indonesia membutuhkan pelayanan medis adalah

Rumah Sakit Umum Kepolisian Sukanto di Jakarta Timur. Data tahun 2000-2003 yang tersedia di rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa rata-rata sekitar 70% kasus setiap tahun adalah kasus yang berkaitan dengan masalah kekerasan/penyiksaan dan pada umumnya berkaitan dengan kekerasan non fisik atau kasus-kasus psikiatris. Sebuah sumber menyatakan bahwa sesungguhnya ada sekitar 66.000 kasus, namun yang mendapatkan perawatan hanya sebagian kecil saja. Di bawah ini adalah matriks masalah kesehatan buruh migran, terutama TKW-PRT[36] yang datang di RSU Kepolisian Sukanto.

Tabel 9
Jumlah Kasus Buruh Migran
Yang ditangani Rumah Sakit Kepolisian Sikanto
Januari 2000-Juni 2003

	2000		2001		2002		JAN-JUNI 2003	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kasus-kasus kekerasan :								
Fisik	65	28	50	25	118	27	5	3
Non-Fisik/ Psikiatrik	125	54	88	43	226	50	121	71
Sub-Total	191	82	138	68	344	77	126	74
Bukan kasus kekerasan (sakit biasa/ Ordinary Illness)	41	18	68	32	105	23	45	26
TOTAL	232	100	204	100	409	100	171	100

[36]Sejak 1998, telah dirawat dua orang buruh migran laki-laki di RS Sukanto

- **Asuransi Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan**

TKW-PRT tidak dilindungi secara jelas oleh sistem asuransi kesehatan, keselamatan, dan keamanan, walaupun mereka diharuskan membayarkan sejumlah uang kepada PJTKI atas nama biaya asuransi. Berkaitan dengan kondisi kerja yang buruk mereka menderita kelelahan fisik, cacat akibat kecelakaan kerja atau kekerasan dari majikan. Mereka juga sering tidak mendapatkan pengobatan yang memadai ketika sakit. PJTKI telah memungut bayaran sebesar USD 15 kepada masing-masing calon buruh migran untuk biaya pengobatan atau masalah-masalah tersebut di atas. Namun hingga saat ini tidak ada pihak (termasuk PJTKI dan pemerintah) yang dapat menelusuri di mana adanya uang yang dikumpulkan dari calon-calon buruh atas persoalan ini. Uang asurasnsi yang dapat menjamin ganti rugi sulit dilacak karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas bendahara negara, Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

- **Kehamilan dan Melahirkan Bayi**

Data statistik yang akurat untuk kasus kekerasan seksual dan perkosaan yang dialami TKW-PRT sulit didapat; namun demikian ditemukan kasus-kasus buruh migran perempuan yang kembali ke tanah air dengan membawa bayi-bayi yang tak diinginkan, hamil atau melahirkan di perjalanan pulang. LBH APIK melaporkan 4 orang perempuan mengalami perkosaan, satu diantaranya hamil dan melahirkan. Dikhawatirkan gambaran ini merupakan pucuk gunung es.

2.2.6 KEKERASAN TERHADAP TKW-PRT

TKW-PRT selain rentan terhadap perampasan hak-hak ekonominya (upah rendah, tidak dibayar dan kondisi kerja yang berat); mereka juga mengalami bentuk kekerasan fisik, psikis dan sosial yang berlangsung terus menerus.

Kusmirah (19 tahun), buruh migran pembantu rumah tangga di Singapura, adalah salah satu contoh sejumlah buruh migran yang mengalami siksaan di tempat kerja. Seluruh tubuhnya penuh dengan parut-parut bekas luka, tubuhnya berulang-ulang disiram air panas oleh majikan, kepalanya dipukul dengan gagang pisau, pergelangan tangannya dimasukkan ke dalam oven panas, wajah disayat oleh pisau, rambutnya dipotong dengan paksa, puting susunya digigit hingga putus dan pahanya ditusuk dengan gunting. Majikan Kusmirah, Jennica Chow Yen Ping (30th) seorang karyawan rumah sakit dan pekerja sosial yang aktif. Hakim pengadilan di Singapura, Wong Keen Oon, menyatakan bahwa Ms Chow telah melakukan penyiksaan yang paling buruk terhadap pekerja rumah tangga dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun[37].

Pusat penanganan krisis WAO (Women Aid Organization) di Malaysia mencatat bahwa dari 19 kasus TKW Indonesia yang mereka tangani pada tahun 1997-1998, 11 kasus mengalami penganiayaan fisik, 3 serangan seksual, termasuk perkosaan, 2 mengalami penyekapan dan 7 kasus mengalami penahanan upah serta dokumen lainnya. Dari tahun 1994-1997 KBRI di Arab Saudi, mencatat lebih dari 1000 kasus kekerasan seksual yang dialami buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di sana. Pada tahun 2002, tercatat tak kurang 94 buruh migran yang meringkuk di penjara tanpa pendampingan hukum yang memadai.

[37] Suara Merdeka, 20 Maret 2002

Perkosaan terjadi di penampungan seperti kasus yang dialami perempuan asal Kendal. Ia berniat jadi TKW di Singapura, diperkosa oleh oknum PJTKI di Pekan Baru Riau dengan ancaman akan ditembak[38]. Perkosaan yang terjadi di tempat kerja dialami oleh antara lain oleh pekerja di beberapa negara[39] dan perkosaan yang dialami buruh migran ketika pulang antara lain dialami oleh Lilis[40]

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat 90 kasus kematian buruh migran pekerja rumah tangga Indonesia di Singapura dengan alasan kecelakaan kerja atau bunuh diri. Belum ada investigasi mendalam tentang masalah ini, apakah kecelakaan kerja bunuh diri ini berkaitan langsung dengan kondisi kerja yang dihadapi para pekerja rumah tangga.

2.3 KEBIJAKAN YANG BERMASALAH

Sejak tahun 1970-an legal instrumen untuk mengatur masalah buruh migran hanya terdapat dalam tingkat keputusan menteri. Belasan keputusan menteri tenaga kerja telah dilahirkan sejak saat itu, keseluruhannya mempunyai kesamaan visi dan semangat yaitu mendorong sebanyak mungkin buruh migran Indonesia mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri. Aspek perlindungan di dalam keputusan-keputusan tersebut terbaca sangat samar, dan mudah diinterpretasi terbalik yang pada gilirannya merugikan buruh migran. Pada saat ini, dua keputusan Menteri Tenaga Kerja yang vital untuk pengaturan dan perlindungan buruh migran adalah: **Kepmenakertrans RI No. 104A tahun 2002 dan Kepmenakertrans RI No. 157 tahun 2003.** Di samping itu, terdapat sejumlah Surat Edaran Menakertrans yang juga membpunyai dampak negatif pada buruh migran.

[38] Dokumen KOPBUMI, Mei 07, 2002

[39] Lihat lampiran kasus-kasus

[40] Dokumen RAN-PKTP, Mei 01, 2002

2.3.1 KEPMENAKERTRANS RI NO. 104 A TAHUN 2002

Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, Kepmen 204/1999. Lahirnya Kepmenakertrans 104A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri justru menambah bentuk pelanggaran atas hak-hak buruh migran sekaligus melemahkan posisi tawar TKI.

Hal tersebut paling tidak dapat dilihat pada empat hal berikut ini: (a) tidak diaturnya jumlah biaya maksimal perekrutan (pasal 53), (b) tidak diaturnya mekanisme pendidikan sebelum keberangkatan yang berkaitan dengan pengetahuan umum dan budaya setempat (pasal 49), (c) tidak diaturnya mekanisme kewajiban PJTKI untuk memberikan perlindungan bagi TKI yang dikirim (pasal 59) dan (d) tidak diaturnya mekanisme pembayaran gaji yang aman bagi TKI (pasal 62), pasal 162 TKI harus menabung dalam Bank Nasional Indonesia, di sini ada pembatasan hak privat dan publik.

Penerapan Kepmenakertrans tersebut di lapangan banyak yang dilanggar. Penyebabnya antara lain karena sulitnya koordinasi yang melibatkan sedikitnya 10 instansi pemerintah dalam proses penempatan.

Kebijakan lain yang merujuk pada keputusan ini adalah Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri No.KEP-321/D P2TKLN/2002 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan ini memperjelas keberpihakan Depnakertrans pada kepentingan PJTKI dan mengabaikan perlindungan hak buruh migran. Hal ini terlihat antara lain dalam dua pasal penting yaitu: (1) pasal 10 yang menyatakan PJTKI sebagai wakil buruh migran dalam perjanjian asuransi dan (b) pasal 11 merubah forum tripartit yang sebelumnya eksis diganti menjadi forum mediasi. Untuk melakukan mediasi ditunjuk mediator pada unit kerja yang membidangi penempatan TKI ke luar negeri, sementara itu tetap tidak diatur sanksi bagi PJTKI yang tidak hadir dalam proses mediasi tersebut.

2.3.2 KEPMENAKERTRANS NO 157 TAHUN 2003 TENTANG ASURANSI BURUH MIGRAN

Asuransi buruh migran menjadi rebutan banyak pihak. Pemerintah mengatur hal ini dengan lebih mengutamakan kepentingan bisnis asuransi daripada perllindungan buruh migran. Peraturan terbaru untuk masalah asurasnsi adalah Kepmenakertras No 157 tahun 2003.

Program asuransi yang ditetapkan dalam aturan ini sangat kompleks, melalui sebuah konsorsium perusahaan asuransi yang kemudian menunjuk satu koordinator. Perusahaan-perusahaan asuransi yang menjadi anggota konsorsium ini disangsikan terbuka di semua kota kecil dan kota besar tempat asal buruh migran. Sesungguhnya asuransi buruh migran dimungkinkan lebih aman pengelolaannya jika dilakukan oleh badan ekonomi negara yang sudah ada seperti Jamsostek. Badan ini telah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menjamin keterlibatan penuh tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Peraturan yang terbaru ini tidak secara eksplisit menetapkan jumlah uang asuransi, walaupun pasal-pasalnya menyatakan bahwa asuransi ini meliputi biaya pengobatan di rumah sakit; jumlah maksimum biaya ini tidak dinyatakan secara khusus. Peraturan ini juga tidak jelas mendefinisikan kecelakaan apakah juga menyangkut kecelakaan lalu lintas atau hanya kecelakaan kerja. Isu lain yang perlu penjelasan lebih jauh adalah apakah asuransi ini mencakup masalah kekerasan dari majikan. Peraturan ini juga memiliki kesenjangan soal pengobatan di luar negeri, tidak menjelaskan siapa yang akan membayar biaya pengobatan di luar negeri, berapa biaya yang harus dibayarkan, dan bagaimana peraturannya. Dengan demikian biaya pengobatan hanya dipandang sebagai masalah ad hoc, yang lahir dari kebaikan majikan atau yang diabaikan oleh orang yang tak bertanggungjawab terhadap para TKW-PRT yang kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sakit.

Selain itu pasal-pasal lain dalam Kepmenakertrans No 157/MEN/2003 sangat berpotensi merugikan buruh migran, diantaranya adalah:

- Pasal 1 tentang daftar peserta asuransi: dalam pasal ini terdapat kesamaan posisi antara Dirjen PPTKI dan PJTKI sebagai pihak yang berhak menetapkan daftar peserta asuransi. Pasal ini juga menegaskan bahwa buruh migran bukan pemegang polis asuransi.
- Pasal 1 ayat 13 dan 14 menyatakan bahwa santunan asuransi merupakan pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang dengan kriteria yang sangat kabur.
- Pasal 11 ayat 1 sampai 4 menyatakan jangka waktu maksimum pertanggungan asuransi. Pernyataan bahwa waktu maksimum pertanggungan asuransi selama satu bulan setelah buruh migran pulang sangat tidak sesuai dengan kondisi dan waktu yang dibutuhkan buruh migran untuk mengklaim hak-hak mereka.
- Pasal 19, 20 dan 21 tentang tata cara klaim asuransi sangat tergantung dari efisiensi kerja birokrasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam masalah buruh migran. Hal ini sudah jelas tidak memberikan harapan kepada buruh migran.

2.3.3 SURAT EDARAN MENAKERTRANS TANGGAL 20 JANUARI, 10 FEBRUARI, 4 MARET DAN 1 MEI 2003

Pada tahun 2003 Pemerintah melalui surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat sejumlah kebijakan yang tidak konsisten tentang penempatan buruh migran. Hal ini memberi pengaruh buruk pada buruh migran dan proses penempatan mereka ke luar negeri. Sebagai contoh adalah Surat Edaran Depnakertrans tentang penundaan (moratorium) penempatan buruh migran ke Saudi Arabia dan Asia Pasifik. Hal ini membuat banyak calon buruh

migran tertahan dalam penantian yang tak jelas, sementara mereka sudah membayar biaya penempatan, ditelantarkan di penampungan atau dipaksa berangkat secara ilegal yang akhirnya membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Moratorium seharusnya diambil oleh Pemerintah dengan perhitungan dan pertimbangan yang masak termasuk menyiapkan perangkat implementasi yang efisien dan ketegasan sikap agar keseluruhannya mendukung perbaikan proses penempatan tenaga kerja di luar negeri. Sayangnya, Surat Edaran tentang moratorium itu mempunyai isi yang kabur, tidak tegas dalam implementasinya dan menyediakan banyak ruang bagi PJTKI untuk membuat interpretasi sendiri untuk kepentingan yang berbeda-beda. Moratorium ini juga telah mengail kebingungan di negara yang mempekerjakan buruh migran Indonesia sehingga sempat muncul ancaman untuk tidak menerima Buruh Migran Indonesia.

Berikut adalah kronologi dari rangkaian Surat Edaran Menakertrans yang berubah-ubah.

- Pada tanggal 20 Januari 2003, Depnakertrans mengesahkan keputusan tentang Penundaan Sementara penempatan buruh migran ke Timur Tengah karena alasan perang Irak. PJTKI diinstruksikan untuk menghentikan pengiriman buruh migran ke Timur Tengah per Februari 2003.
- Pada tanggal 10 Februari 2003, Depnakertrans mengeluarkan ketetapan lain tentang penundaan sementara penempatan tenaga kerja dengan alasan yang berbeda. Ketetapan yang ditandatangani oleh Menteri Jacob Nuwawea ini diberlakukan pada buruh migran yang bekerja sebagai PRT dan pengasuh bayi, anak-anak dan orang tua. Alasannya bukan perang Irak, melainkan pernyataan bahwa ketidakmampuan buruh migran menggunakan bahasa asing tempat mereka bekerja merupakan sumber utama masalah buruh migran

di sektor informal. Dengan alasan itu Depnakertrans menegaskan bahwa penempatan buruh migran di masa mendatang harus berdasarkan pada kualitas buruh migran, khususnya mengenai kelancaran berbahasa dan memenuhi ketrampilan yang dibutuhkan negara tempat mereka bekerja.

- Pada tanggal 4 Maret 2003, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran tentang penundaan sementara penempatan buruh migran yanng menetapkan bahwa per 1 Maret 2003 Indonesia akan menghentikan pengiriman buruh migran sektor informal ke Timur Tengah dan Asia Pasifik.
- Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2003, kebijakan ini menjadi usang dengan perubahan drastis di mana Menteri Jacob Nuwawea memberikan ijin kepada PJTKI tertentu untuk melakukan kegiatan penempatan buruh migran di Saudi Arabia. Kebijakan baru ini dapat ditelusuri dari surat Dirjen penempatan dan Perlindungan Buruh Migran, PPTKLN No B866/PPTKLN/V/2003 yang menginformasikan duta besar-duta besar Indonesia di negara-negara Timur Tengah tentang PJTKI yang telah diberikan izin untuk menempatkan buruh migran di Timur Tengah.

Peristiwa-peristiwa berikut ini akan memberikan ilustrasi lebih jauh tentang dampak kebijakan yang inkonsisten tersebut di atas.

- Surat Edaran Depnakertrans tanggal 10 Februari 2003 dan Surat dari Dirjen PPTKLN kepada PJTKI 11 Maret 2003 menyatakan kebijakan penghentian sementara pengiriman buruh migran sektor informal ke Timur Tengah dan Asia Pasifik. Kebijakan ini diinterpretasikan berbeda-beda oleh para PJTKI, yaitu: (1) memulangkan calon buruh migran ke desa asal mereka tanpa memungut bayaran, (2) menunda penempatan

tapi terus menahan calon buruh migran di penampungan dan (3) PJTKI memungut bayaran dari calon buruh migran yang ingin pulang ke desanya karena penundaan penempatan ini.

- Lembaga Uji Kompetensi Independen (LUKI) yang dibentuk pada bulan April 2003 untuk menetapkan standard keterampilan buruh migran telah membuka jalur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) baru. Sertifikat LUKI diperjual belikan. PJTKI yang melewati prosedur biasa untuk mendapatkan LUKI menghadapi banyak kesulitan.
- Kasus TKW-PRT tidak menerima upah terus menerus terjadi. Alasan paling utama dari peristiwa ini adalah tidak adanya sanksi kepada majikan. TKW-PRT harus menerima pemutusan hubungan kerja tanpa memperhitungkan kerja keras dan waktu kerja panjang yang telah mereka lakukan juga tanpa memperhitungkan kemungkinan kekerasan fisik, mental atau seksual yang pernah dialaminya. Di negara tempat kerjanya TKW-PRT tidak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan hukum atau kelompok pendukung.
- Proses penempatan buruh migran resmi yang berbelit-belit mengakibatkan calon-calon buruh migran memilih jalur ilegal yang lebih cepat dan lebih murah. Walaupun, jalur ilegal lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan berbagai tindak kriminal.
- Mekanisme penanganan kasus buruh migran yang dilakukan oleh polisi tidak banyak diketahui umum. Banyak buruh migran yang tidak mengetahui ke mana mencari pertolongan. Koordinasi antara 11 instansi pemerintah dalam menangani masalah buruh migran sangat lemah karena departemen-departemen tersebut sering menghindar dan mengelak untuk bertanggung jawab.

- TKW-PRT yang ingin mengangkat kasusnya ke pengadilan harus menyadari betul konsekuensi waktu pengadilan yang amat panjang, berlarut-larut, biaya yang relatif tinggi dan tekanan mental yang mengiringinya.

BAB 3

INISIATIF-INISIATIF BARU

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (organisasi non pemerintah) Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif baru dalam upaya meningkatkan perlindungan buruh migran. Inisiatif-inisiatif itu antara lain pengadaan Undang-Undang yang khusus memayungi hak-hak buruh migran dan keluarganya, reformasi institusi dengan kegiatan-kegiatan khusus maupun kegiatan lintas sektoral, penguatan organisasi buruh migran dan advokasi kebijakan, pembentukan dan pengembangan aliansi-aliansi baru serta penyediaan peraturan di tingkat daerah.

Langkah-langkah inisiatif ini dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah (antara lain Depnakertrans, Meneg-PP, Menkokesra dan Deplu), DPR RI, Universitas (Unibraw dan UI), organisasi-organisasi non pemerintah, organisasi buruh migran dan keluarganya (SBMI-Karawang, SBMI Cianjur, SBMI Jawa Timur dan FOBMI) serta pemerintah daerah (antara lain kabupaten Sumbawa dan kabupaten Blitar). Di samping itu terlihat juga inisiatif baru yang dilakukan oleh sistem peradilan (Jakarta Pusat) dan surat kabar (Harian Republika) yang mewakili sektor swasta.

Meskipun langkah-langkah ini nampak luas bervariasi, bukti-bukti yang berkembang masih menunjukkan bahwa upaya-upaya ini masih belum memberikan banyak arti bagi perlindungan buruh migran yang terus menerus berhadapan dengan masalah pelecehan, kekerasan dan eksploitasi sejak dari proses rekrutmen hingga pemulangan. Pemerintah Indonesia perlu terus mendapatkan dorongan, desakan dan dukungan untuk sungguh-sungguh meningkatkan tanggung jawabnya menyediakan perangkat perlindungan bagi buruh migran.

3.1 REFORMASI INSTITUSI

3.1.1 PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA

Mandat pembahasan RUU ini dituangkan dalam rekomendasi presiden pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002 agar segera tersedia payung hukum untuk perlindungan buruh migran beserta keluarganya. Rekomendasi ini juga mengumandangkan usaha-usaha untuk mendorong diselenggarakannya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara-negara yang mempekerjakan buruh migran Indonesia. Pembahasan RUU ini penting diselesaikan tahun 2003 ini karena tahun depan pemilu akan memilih anggota DPR baru.

Saat ini tersedia tiga buah draft RUU perlindungan buruh migran yang masing-masing dikembangkan oleh (1) DPR, (2) Universitas Brawijaya dan (3) KOPBUMI. Sayangnya dalam tiga naskah RUU tersebut ini masalah TKW-PRT belum mendapatkan perhatian sementara kasus kekerasan justru paling banyak dihadapi oleh TKW-PRT, mereka adalah kelompok buruh migran yang paling rentan.

Kekerasan yang dialami TKW-PRT selama ini dibiarkan berlangsung oleh hukum yang lemah. Penanganan kasus-kasus ini sering tidak memberikan rasa keadilan pada TKW-PRT itu sendiri. Sebuah hukum yang khusus mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh migran

yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Ada perdebatan di kalangan anggota DPR dan anggota masyarakat tentang RUU ini. Perdebatan itu antara lain: **pertama** tentang konsep keluarga di mana masyarakat buruh migran dan ornop memandanganya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari buruh migran sehingga perlu dilindungi hak-haknya, **kedua** tentang lambannya proses pembahasan di mana ornop mensinyalir hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan bisnis pengerahan tenaga kerja.

3.1.2 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DEPNAKERTRANS)

Pada bulan-bulan terakhir ini, Depnakertrans telah mengajukan beberapa langkah baru untuk mengurangi penderitaan buruh migran. Diantaranya adalah melakukan penataan (pendaftaran kembali) PJTKI, memperkenalkan prosedur dan rekrutmen, mengembangkan alat uji kompetensi bekerjasama dengan fakultas psikologi UI, menetapkan panduan program orientasi (training) pra-keberangkatan untuk calon-calon buruh migran, persyaratan dokumen administrasi dan asuransi, melembagakan prosedur repatriasi (pemulangan). Sayang sekali langkah-langkah ini masih terlihat kabur karena tingkat implementasi yang lemah.

3.1.3 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (MENEG-PP)

Bekerjasama dengan GPPBM (Gerakan Perempuan untuk Pembelaan Buruh Migran), tahun ini Meneg-PP mengembangkan sebuah proyek meningkatkan kapasitas pelayanan dan perlindungan bagi buruh migran perempuan. Proyek ini mencakup keseluruhan lokasi permasalahan buruh migran yaitu: (a) pendidikan dan persiapan sebelum berangkat, (b) dukungan pelayanan di luar negeri atau di

tempat mereka bekerja dan (c) bantuan saat mereka telah kembali pulang. Ada empat macam kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini, yaitu: (1) mengembangkan sistem pendukung untuk perempuan buruh migran yang bekerja di 6 negara penerima utama, (2) mengembangkan sistem pendanaan berkelanjutan untuk dukungan pelayanan bagi buruh migran perempuan yang transparan dan akuntabel, (3) meningkatkan kualitas dan mengkonsolidasikan sistem pendataan buruh migran perempuan dan (4) menguatkan kemampuan departemen terkait untuk memonitor pelaksanaan peraturan (yang menjadi standard) bagi usaha penempatan buruh migran perempuan. Saat ini proyek tersebut masih berjalan.

3.1.4 DEPARTEMEN SOSIAL (DEPSOS)

Setelah "peristiwa Nunukan"[41] memakan korban kematian 79 orang buruh migran di tempat penampungan, Depsos memberikan respon khusus dengan cara membangun divisi baru yang khusus menangani masalah buruh migran dan korban kekerasan. Salah satu upayanya divisi ini adalah menggagas serangkaian lokakarya dengan peserta yang beragam untuk membangun standar perlindungan bagi buruh migran dan korban kekerasan. Aliansi antar instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga telah mengambil inisiatif untuk membangun ***crisis centre*** yang dapat secara komprehensif menangani masalah buruh migran (mulai dari gangguan kejiwaan, gangguan kesehatan fisik, bantuan hukum, hingga training, dan pendidikan). ***Crisis centre*** semacam ini perlu didirikan di banyak tempat (di dalam negeri dan luar negeri), sehingga buruh migran yang bermasalah mempunyai tempat untuk mendapatkan pertolongan. Saat ini gagasan-gagasan besar ini masih di tingkat pembahasan.

---

[41] Nunukan adalah satu kita kecil di Kalimantan Timur yang menjadi tempat penampungan bagi kedatangan ribuan buruh migran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia setelah berlakunya Amendement Immigration Act, 2002.

3.1.5 DEPARTEMEN LUAR NEGERI (DEPLU)

Saat ini kapasitas pemerintah Indonesia untuk menyediakan pelayanan bagi buruh migran perempuan yang mengalami masalah di luar negeri sangat lemah. Saat ini pelayanan konsuler tidak lengkap dan tidak dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan buruh migran yang bermasalah di tempat kerjanya. Deplu telah memperlihatkan dukungannya yang tinggi untuk atas program kerja sama dalam mengembangkan system bantuan hukum dan konseling. Hal ini menyangkut: (1) ***needs assesment*** di setiap negara untuk mengidentifikasi rentang masalah, jumlah kasus, kapasitas saat ini, hambatan-hambatan, sumber daya yang tersedia, kebutuhan staff, (2) meninjau kembali model di mana negara penerima biasa mendukkung warga negaranya dan (3) strategi untuk bekerja sama dengan institusi terkait dengan di negara tempat buruh migran bekerja, mengembangkan protokol kerja untuk menangani masalah buruh migran.

Deplu juga telah menggagas sebuah kelompok kerja antar lembaga (***inter agency working group***) untuk mengkaji mekanisme PBB (***UN mechanism***) yang berkaitan dengan masalah hak-hak buruh, kerja sama regional dan bilateral serta menguatkan kapasitas nasional.

3.1.6 BKPTKI (BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA)

BPTKI dibentuk pada tahun 1999 dengan sebuah dekrit Presiden No. 29. Badan ini terdiri dari 11 departemen dan lembaga-lembaga terkait, yaitu: (1) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2) Departemen Luar Negeri, (3) Departemen Dalam Negeri, (4) Departemen Kehakiman dan HAM, (5) Departemen Kesehatan, (6) Departemen Transportasi, (7) Departemen Pendidikan, (8) Departemen Keuangan, (9) Departemen Agama, (10) Kementerian Negara untuk Pemberdayaan Perempuan dan (11) Kepolisian.

Badan koordinasi ini dibentuk dalam rangka mensingkronkan pendekatan bersama untuk menangani masalah buruh migran. Namun demikian, sejauh ini badan ini baru mengadakan satu kali pertemuan dan tidak ada langkah-langkah konkrit ke depan.

3.1.7 KERJASAMA PEMERINTAH DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Perlu dihargai bahwa berbagai departemen telah mulai melibatkan secara aktif partisipasi organisasi masyarakat dalam rangka menangani masalah-masalah yang dihadapi buruh migran. Sebelumnya, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat berada dalam posisi berhadap-hadapan. Saat ini kedua pihak membuka pintu dialog dan kerjasama. Departemen terkait telah mengadakan berbagai lokakarya dan diskusi bersama organisasi masyarakat sipil yang memajukan hak-hak buruh migran perempuan, akademisi dan kelompok perempuan lapisan bawah. Para aktor ini bersama-sama mengklarifikasi masing-masing peran dan tanggung jawabnya dan menggali wilayah-wilayah kerjasama. Pelembagaan partisipasi masyarakat yang lebih banyak dalam kerja-kerja badan-badan pemerintah memungkinkan tersedianya dan terselenggarakannya kebijakan yang lebih efektif.

Salah satu organisasi masyarakat sipil adalah ***Convention Watch*** yang memonitor implementasi CEDAW di Indonesia. ***Convention Watch*** telah aktif mengadvokasikan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang dihadapi buruh migran perempuan. Bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, ***convention Watch*** mendorong Deplu untuk memastikan adanya ***bilateral agreement*** dengan negara tempat buruh migran Indonesia bekerja.

3.1.8 PERJANJIAN BILATERAL

Meskipun Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbesar, saat ini hanya memiliki satu Memorandum of Understanding dengan negara yang mempekerjakan buruh migran Indonesia, yaitu Jordan. Saat ini sedang dibicarakan penyusunan Memorandum of Understanding dengan pemerintah Malaysia. GPPBM telah mengambil inisiatif untuk merumuskan draft perjanjian bilateral dan kontrak standard untuk perlindungan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia.

Di dalam pengalaman Indonesia, negosiasi dalam penyusunan perjanjian bilateral untuk perlindungan buruh migran tidak mudah karena posisi tawar Indonesia yang tidak sekuat posisi tawar negara penerima buruh migran. Diperlukan upaya untuk membangun kerjasama antar negara asal (pengirim) buruh migran agar tercipta kolektif posisi tawar dengan negara yang mempekerjakan buruh migran. Kolektif posisi tawar ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan model perjanjian bilateral.

3.2 MEKANISME HUKUM DAN JALUR PENYELESAIAN LAINNYA

3.2.1 CITIZENS' LAWSUIT

Citizens' lawsuit adalah sebuah prosedur hukum yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Prosedur ini diajukan oleh 53 orang warga negara Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2003. Mereka adalah keluarga buruh migran, mantan buruh migran, aktifis organisasi non pemerintah, ibu rumah tangga, pemimpin agama yang didampingi oleh sejumlah organisasi[42] menuntut

[42] Yang memberikan bantuan hukum bersama-sama, yaitu LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, Institute Sosial Jakarta, Kopbumi dan Solidaritas Perempuan.

9 pejabat pemerintah yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menkokesra, Duta Besar Indonesia di Malaysia dan Dirjen Imigrasi untuk bertanggung jawab atas tragedi Nunukan[43]. Saat ini, ***citizens' lawsuit*** masih berlangsung di tahap mendengarkan saksi-saksi.

Tuntutan ***citizens' lawsuit*** bukan ganti rugi material tetapi akuntabilitas pemerintah dalam:

a) Menyediakan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya

b) Memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia

c) Menuntut ganti rugi kepada pemerintah Malaysia atas kekayaan buruh migran yang hilang dalam proses deportasi baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur mekanisme PBB

d) Mengambil langkah-langkah konkrit untuk merubah mekanisme kerja sama antar departemen agar lebih efektif dalam melindungi buruh migran Indonesia

3.2.2 JALUR-JALUR MENCARI KEADILAN YANG LAIN

Mekanisme pengadilan tidak menjadi pilihan utama TKW-PRT dalam mencari keadilan. Dari pengamatan ornop, ada tiga jalur atau modus yang biasa ditempuh oleh TKW-PRT dan keluarganya ketika bermasalah, yaitu:

---

[43] Pada bulan September 2002, puluhan ribu Buruh Migran Indonesia dan keluarganya dideportasi oleh Pemerintah Malaysia. Jumlah yang terbesar dari deportan itu mendarat di kota kecil Nunukan, Kalimantan Timur. Dengan keterbatasan sarana penyediaan bantuan makanan, air, tempat penampungan dan obat-obatan, 79 orang deportan meninggal dunia di Nunukan.

(a) Diam, Melupakan Masalah dan Kembali Mencari Kerja

Persoalan yang dihadapi oleh calon TKW-PRT di dalam negeri (sebelum berangkat ke tempat kerjanya, ditipu misalnya) dan yang dihadapi oleh TKW-PRT di tempat kerjanya (antara lain tidak dibayar, dianiaya, dan diperkosa). Ketika dibawa di jalur hukum pada umumnya tidak terselesaikan dengan tuntas. Hal ini terutama karena prosedur hukum tidak akomodatif terhadap situasi buruh migran. Di samping itu, tidak ada kemauan politik dari aparatur pemerintah untuk menegakkan hukum. Meskipun TKW-PRT mendapatkan pendampingan dari lembaga non pemerintah atau bantuan hukum cuma-cuma, kebanyakan dari TKW-PRT memilih pulang ke rumah, melupakan masalah dan mencoba ulang pergi ke luar negeri kembali, ketimbang memperkarakan kasusnya ke pengadilan.

(b) Menuntut hanya sampai Tahap Somasi

Beberapa kasus TKW-PRT yang didampingi oleh organisasi non pemerintah hanya mencapai tahap somasi. TKW-PRT berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan PJTKI yang bertanggung jawab atas permasalahan mereka. Dalam penyelesaian kasus, pihak PJTKI atau pihak lawan sering mengulur-ngulur waktu penyelesaian, melakukan berbagai pendekatan atau tekanan terhadap TKW-PRT dan keluarganya. Ketidak pastian jadual pengadilan, ketidak pastian hasil dan lamanya proses yang harus ditempuh membuat TKW-PRT dan keluarganya merugikan secara material dan non material. Banyak kasus yang berhenti di tengah jalan karena TKW-PRT enggan melawan pelaku dengan prosedur yang berbelit ini atau karena alasan lain seperti ingin segera bisa kerja kembali.

(c) Negosiasi melalui Prosedur Bipartit/Tripartit

Usaha mencari keadilan yang lain adalah negosiasi (***bipartit***) antara pihak TKW-PRT dan PJTKI sebagai penanggung jawab. TKW-PRT biasanya mendapatkan pendampingan dari keluarga atau dari orang terkemuka di desanya dan atau dari organisasi non pemerintah. Bila proses ini tak mencapai kata sepakat negosiasi dilanjutkan dalam Forum Tripartit. Sayangnya, prosedur ini kurang memiliki dasar hukum yang kuat sehingga proses dan keputusannya prosesnya sering dilecehkan oleh pihak PJTKI.

3.3 ORGANISASI YANG PEDULI PADA MASALAH BURUH MIGRAN

Walaupun jumlah organisasi yang berfokus pada masalah buruh migran di Indonesia masih sedikit, namun anggota organisasi ini memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Aktifitas terkini organisasi yang menangani buruh migran Indonesia terdiri dari dua macam: (1) memberikan bantuan langsung kepada buruh migran Indonesia dan (2) melakukan lobi (advokasi) kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong tersedianya perundang-undangan dan perjanjian bilateral.

Bantuan langsung yang disediakan kepada buruh migran antara lain: (1) training pra-keberangkatan, (2) penyediaan buku panduan, (3) memberikan bantuan hukum baik untuk yang bermasalah di tempat kerja maupun yang sudah kembali di Indonesia. Aktifitas lobi antara lain dilakukan oleh KOPBUMI.[44] Lobi terkini yang diupayakan oleh koalisasi ini adalah mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengundangkan RUU perlindungan buruh migran dan keluarganya dan mengupayakan perjanjian bilateral.

---

[44] KOPBUMI adalah koalisi sejumlah organisasi non pemerintah

Pada bulan Maret 2003, FOBMI (Federasi Buruh Migran Indonesia) didirikan untuk membantu buruh migran dalam perjuangannya menegakkan keadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dian Nuriyati, mantan buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong, terpilih menjadi ketua FOBMI yang pertama. Dalam sebuah komunike FOBMI menyatakan bahwa pemerintah telah memperlakukan buruh migran sebagai sapi perah dan menutup mata saat buruh migran bermasalah. Dinyatakan pula bahwa penipuan telah menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan buruh migran karena mereka kekurangan informasi tentang hak-hak mereka. Sejak proses rekrutmen hingga kembali ke Indonesia mereka menghadapi berbagai penipuan, kekerasan, pemerasan hingga kematian. Pemerintah memberikan bantuan yang sangat minimal bahkan hampir tidak. Organisasi ini akan bergerak di tingkat daerah-daerah di mana buruh migran berasal untuk memberikan konseling dan bantuan kepada calon atau mantan buruh migran. Dalam jangka panjang FOBMI akan mendirikan cabang-cabangnya di Hong Kong, Singapura dan Taiwan.

Organisasi-organisasi keluarga buruh migran yang bermunculan sepanjang tahun 1998-2001, pada dua tahun belakangan ini terus mengembangkan aktifitas-aktifitas baru seperti: riset aksi mengenai penggunaan remitansi[45], riset aksi mengenai proses pemulangan dari terminal[46], riset aksi mengenai deportasi[47], dan dialog dengan aktifis organisasi petani[48] dan penyusunan Perda[49].

---

45 Dilakukan oleh SBMI-Karawang
46 **Dilakukan oleh SBMI-Cianjur**
47 **Dilakukan oleh SBMI-Jawa Timur**
48 **Dilakukan oleh SBMI-Jawa Timur**
49 **Dilakukan oleh SBMI-Blitar**

Inisiatif lain yang nampak muncul di masyarakat adalah kegiatan pengumpulan dana secara suka rela untuk membantu buruh migran yang menghadapi masalah ketika mereka pulang. Salah satu contoh adalah munculnya Sahabat Pekerja Migran, Dompet Dhuafa, di bawah pengelolaan Harian Republika. Dompet Dhuafa adalah pengumpulan dana yang terorganisir dengan baik dari donatur publik yang luas. Dana yang terhimpun melalui Dompet Dhuafa kini dialokasikan juga untuk perlindungan buruh migran khususnya untuk kegiatan ekonomi setelah mereka kembali pulang.

3.4 MEMBANGUN ALIANSI

3.4.1 ALIANSI LINTAS-SEKTOR UNTUK MASALAH PRT

Berkenaan dengan ***regional summit*** tentang buruh migran PRT[50], Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia bersama Komnas Perempuan memfasilitasi sejumlah kegiatan di tingkal lokal dan nasional ini adalah untuk mengoptimalisasikan proses pengembangan standard perlindungan TKW-PRT. Rangkaian diskusi perlindungan PRT dan TKW-PRT di tingkat nasional diorganisir oleh satu tim pengarah (***Steering Committee***) yang terdiri dari sejumlah organisasi pemerintah lintas sektor[51]. Kegiatan ini kemudian menghasilkan landasan aliansi lintas-sektor yaitu sebuah aliansi yang diharapkan dapat lebih menjamin adanya pendekatan komprehensif untuk mengkaji masalah perlindungan PRT dan TKW-PRT. Selain menggunakan pendekatan gender dan relasi perburuhan, aliansi lintas sektor ini mengintegrasikan dua pendekatan lain yaitu masalah kesehatan dan hak asasi manusia.

---

50 Kegiatan ini dikoordinir oleh CARAM Asia, pada tanggal 26-28 Agustus 2002 di Colombo Sri Lanka

51 **Yaitu organisasi-organisasi yang bergerak dalam isu PRT (RUMPUN-TJUT NYA' Dien dan RUMPUN Gema Perempuan), isu kesehatan reproduksi (Yayasan Kusuma Buana) isu buruh migran dan perempuan (Solidaritas Perempuan) dan isu hak asasi manusia perempuan (Komnas Perempuan.)**

Seusai menghadiri ***regional summit*** tentang buruh migran PRT, delegasi Indonesia mempresentasikan kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh pada ***regional summit*** kepada publik di Indonesia. Hasil-hasil kunci dari pertemuan tingkat lokal, nasional dan regional akan dijadikan dokumen kebijakan untuk perlindungan dan promosi hak-hak PRT baik yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Usaha-usaha untuk memasukkan standar perlindungan internasional ke dalam agenda nasional terus dilakukan. Diskusi-diskusi di tingkat nasional dan di lima wilayah akan diteruskan dengan kegiatan lanjutan berdasarkan pada pilihan strategi bersama yang komprehensif. Strategi komprehensif tersebut meliputi beberapa pendekatan, diantaranya:

- Hukum untuk perlindungan hak-hak PRT, termasuk hukum nasional, perjanjian bilateral dan standarisasi kontrak.
- Kebijakan yang memadai untuk memastikan proses pemulihan dan rehabilitasi PRT dari tindak kekerasan, termasuk kebijakan mempromosikan akses PRT terhadap pelayanan kesehatan. Pendekatan ini menuntut proses pembaharuan dalam kebijakan sektoral (kesejahteraan sosial dan kesehatan) dan kebijakan institusional (rumah sakit, klinik, puskesmas) dan kebijakan alokasi dana publik yang memadai baik di tingkat daerah maupun pusat.
- Pendidikan berbasiskan hak untuk PRT dan untuk masyarakat umum.
- Advokasi implementasi hukum dan kebijakan baik dalam pengumpulan data, dalam sistem pelaporan untuk implementasi monitoring dan bentuk-bentuk litigasi kasus –kasus strategis tentang kekerasan yang dialami PRT.

3.4.2 ALIANSI GERAKAN PEREMPUAN

Sebuah koalisi yang terdiri dari 19 organisasi perempuan[52] hadir dengan nama GPPBM (Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran). Pada awal kegiatannya, GPPBM menggulirkan sebuah kegiatan advokasi mendorong Pemerintah agar menempatkan masalah perlindungan buruh migran perempuan sebagai bagian dari agenda utama mereka. GPPBM mengajukan konsep perbaikan sistem perlindungan buruh migran perempuan, khususnya yang bekerja di Saudi Arabia[53]. Saat ini GPPBM bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan (Meneg-PP) mengelola dana hibah untuk memperkuat kapasitas institusi dalam membantu buruh migran perempuan Indonesia.

Gagasan membangun aliansi ini akan berjalan baik jika ada sejumlah organisasi dan pusat-pusat pelayanan di Asia dan Timur Tengah terlibat dalam kegiatan bersama yanng terpadu. Persoalan buruh migran merentang luas baik dari sisi jenis permasalahannya, lokasi masalah maupun lokasi hukum yang terkait dengannya. Dibutuhkan sebuah "kerja-sama" yang luas untuk menangani persoalan ini.

Organisasi-organisasi Non Pemerintah Indonesia dan Komnas Perempuan secara aktif menginternasionalkan masalah buruh migran melalui kerjasama dan beraliansi dengan organisasi-organisasi yang menangani masalah buruh migran di tingkat regional seperti APWLD (***Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development***) dan AOHR (***Arab Organization on Human Rights***). Ornop Indonesia juga meminta jaringan kerjanya di luar negeri untuk melakukan investigasi apakah para majikan dan pemerintah setempat mengimplementasikan hukum nasional mereka dan hukum-hukum internasional yang terkait dalam menangani masalah buruh migran Indonesia.

---

52 Organisasi-organisasi yang terlibat antara lain: KOWANI, Fatayat NU, Solidaritas Perempuan, Komnas Perempuan, Perempuan Katolik, Perempuan Marhaen.

53 **GPPBM mengusulkan 4 dokumen kunci pembenahan sistem perlindungan buruh migran yaitu (1) poin-poin bilateral agreement, (2) draft kontrak kerja, (3) sosialisasi hak-hak buruh migran dan (4) kurikulum pelatihan**

3.5 OTONOMI DAERAH

Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 2000. Undang-undang ini menyediakan sebuah ruang perubahan di tingkat daerah, bukan hanya pada tataran pemerintah daerah tetapi juga penataan dan persolan penempatan buruh migran. Dengan otonomi daerah, setiap kabupaten dimungkinkan untuk mengembangkan dan memiliki sendiri peraturan-peraturan setempat, termasuk peraturan untuk pengerahan atau penempatan buruh migran dari wilayahnya. Hal ini telah memberikan dampak langsung pada ratusan ribu buruh migran yang datang dari desa.

Penyusunan hukum untuk melindungi TKW-PRT di tingkat lokal sangat krusial karena kebanyakan negosiasi proses rekrutmen, pendaftaran dan penyaluran hasil kerja TKW-PRT (***remitence transfer***) berlangsung di tingkat desa. Monitoring dan kontrol terhadap kegiatan agen, calo dan sponsor dalam usaha mengerahkan buruh migran dari desa sangat lemah. Agen-agen pengerah buruh migran yang nakal kurang bertanggung jawab terhadap buruh migran yang direkrutnya dalam hal pengelolaan asuransi, pengadaan training dan pendidikan yang memadai. Agen-agen ini juga kurang bertanggung jawab dalam menyediakan dokumen-dokumen dan laporan untuk Depnakertrans.

Organisasi-organisasi non pemerintah (organisasi masyarakat sipil) telah mengambil posisi utama dalam membantu pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk memformulasikan rancangan undang-undang perlindungan TKW-PRT. Sejauh ini, dari 30 kabupaten yang paling banyak mengirimkan buruh migran ke luar negeri, hanya kabupaten Sumbawa NTB yang telah memproses perda perlindungan buruh migran sejak pra keberangkatan hingga kembali pulang sampai tingkat pembahasan fraksi di DPRD[54]. Menyedihkan bahwa Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat yang banyak mengerahkan buruh migran

[54] Endang Susilowati, dalam acara Konsultasi Nasional 3 September 2003

ke luar negeri sampai saat ini tidak menyiapkan perda yang mengatur masalah ini[55].

Beberapa kabupaten lain, Blitar misalnya sedang mengupayakan penyusunan rancangan perda yang memerinci peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan PJTKI dalam melindungi hak-hak buruh migran. Kabupaten Blitar telah menyiapkan naskah akademik tentang perda perlindungan buruh migran. Naskah RUU perlindungan Buruh Migran yang sedang dibahas oleh DPR versi DPR dan versi Universitas Brawijaya dijadikan acuan oleh organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah Blitar untuk menyusun perda tersebut. Organisasi masyarakat sipil di Blitar menegaskan bahwa perumusan perda harus mempertimbangkan pengalaman buruh migran, para korban, praktisioner dan pembuat kebijakan. Substansi perda harus memiliki aspek perlindungan, alokasi dana yang layak dan implementasi yang jelas.

Lebih penting lagi rancangan perda ini juga diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang pembagian tugas dan alokasi dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi Daerah juga memperdayakan DPRD dalam memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan di tingkat daerah dan sekaligus memberikan masukan dalam upaya menginternalisasikan konvensi internasional ke dalam hukum-hukum/peraturan-peraturan di tingkat lokal.

55 Laporan GPPBM: "Kunjungan ke Sukabumi, 2003" (dokumen internal)..

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1 KESIMPULAN

Dari uraian di muka, nampak jelas bahwa sementara upaya perlindungan bagi buruh migran terus dikembangkan, instrumen hukum untuk melindungi PRT dan TKW-PRT benar-benar tidak tersedia, padahal PRT dan TKW-PRT merupakan segmen buruh yang paling rentan. Instrumen-instrumen payung yang ada saat ini gagal mengurangi resiko eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka baik oleh aparat negara, petugas PJTKI, majikan dan para calo.

Di Indonesia , seperti juga di banyak negara lain di dunia, PRT tidak mempunyai perlindungan hukum. PRT yang bekerja di dalam negeri tidak memiliki kontrak kerja tertulis, hanya perjanjian lisan dengan majikan yang menyangkut ruang lingkup pekerjaan, hak-hak (termasuk upah) dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak PRT maupun dari pihak majikan. Perjanjian lisan ini mudah diabaikan, terlupakan, berubah, atau dilanggar. TKW-PRT menghadapi resiko eksploitasi dan perlakuan buruk baik sebelum berangkat, ketika kerja, maupun saat kembali pulang. Masalah yang paling banyak dihadapi mereka adalah upah dibayar lebih rendah dari perjanjian atau dari standar

yang berlaku, upah ditahan majikan, kondisi kerja yang tidak aman, kekerasan fisik, mental dan seksual, penahanan, deportasi, diperdagangkan, gangguan kesehatan seperti HIV Aids dan SARS. Ketika mereka kembali pulang ke Indonesia mereka menghadapi persoalan pemerasan, pemaksaan tukar valas di bandara atau di pelabuhan.

Di tengah persoalan yang kompleks tersebut, sistem monitoring dan pelayanan untuk mereka sangat terbatas. peraturan dan kapasitas pengelolaan masalah PRT dan TKW-PRT tidak memiliki kerangka yang cukup untuk perlindungan. Pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif, namun langkah-langkah itu kurang memberi arti, sebagaimana terlihat bahwa PRT dan TKW-PRT tetap terus menghadapi pelecehan, eksploitasi dan kekerasan. Meskipun organisasi non pemerintah banyak terlibat membantu penyelesaian masalah mereka, nampak bahwa persoalan yang dihadapi PRT dan TKW-PRT jauh lebih besar skalanya.

Perlindungan TKW-PRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Disarankan agar tersedia strategi kerjasama pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk tujuan-tujuan: (1) meningkatkan fasilitas pelayanan bagi TKW-PRT di semua fase (pra pemberangkatan, saat kerja dan saat pulang), (2) lobi negara-negara penerima buruh migran untuk menyediakan instrumen perlindungan hukum di tingkat nasional dan tersedianya perjanjian tingkat, multilateral (regional atau internasional) yang mengikat setiap pihak untuk menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak asasi buruh migran.

4.2. REKOMENDASI

4.2.1 REKOMENDASI UMUM

a) Negara dan masyarakat harus mengakui bahwa pekerjaan rumah tangga adalah sebuah aktifitas produksi. PRT harus diakui sebagai pekerja. Pengakuan ini harus tercantum dalam undang-undang dan peraturan perburuhan lainnya, dalam statistik perburuhan dan dalam praktek sehari-hari di masyarakat.

b) Negara dan masyarakat harus menetapkan lingkup pekerjaan rumah tangga yang layak. Ukuran dasar kelayakan pekerjaan ini adalah nilai-nilai hak asasi manusia, berarti lingkup pekerjaan ini harus menjamin martabat kemanusiaan, keadilan dan kebebasan para pelakunya. Segala bentuk yang memungkinkan terjadinya dehumanisasi pekerjaan rumah tangga (seperti waktu kerja panjang, upah rendah, tidak ada jam istirahat, cuti dan libur tahunan, tidak ada ruang kehidupan pribadi, larangan bergaul dan berorganisasi) harus ditiadakan.

c) Sistem pengupahan PRT harus mempertimbangkan 6 hal yaitu: (1) beban kerja termasuk jumlah anggota keluarga yang dilayani; (2) keahlian; (3) jam kerja; (4) wilayah kerja; (5) tinggal bersama majikan atau terpisah; (6) pengalaman kerja.

d) Mengingat keragaman jenis rumah tangga, maka perlu pengaturan kesepakatan manajemen waktu kerja dan waktu istirahat dengan mempertimbangkan (i) maksimal waktu kerja 8 jam per hari, 6 hari perminggu atau 48 jam per minggu, (ii) keamanan kerja, termasuk tidak kerja tumpang tindih atau tidak melakukan dua-tiga macam pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan seperti mengasuh anak dan

memasak dan membersihkan rumah atau menerima telpon dan (iii) jaminan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi.

e) Menyelenggarakan penelitian yang bersifat nasional (***national inquiry***) untuk memperoleh pemahaman akurat dan menyeluruh terhadap sistem pengiriman Buruh Migran Indonesia yang berlaku termasuk pelanggaran HAM yang terjadi sejak proses rekrutmen hingga kepulangan dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan institusi HAM nasional seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Hasil ***national inquiry*** ini dijadikan landasan pembenahan mendasar dan menyeluruh terhadap sistem pengiriman buruh migran Indonesia yang didukung oleh perangkat hukum yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi buruh migran.

f) Penegakan hukum yang luas merupakan pra syarat bagi perlindungan PRT baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan TKW-PRT harus ditangani bersama para pelakunya dihadapkan ke meja hijau dan mendapatkan hukuman, aparat yang terlibat harus dikenai sanksi yang seimbang dengan dampak kegiatannya dan PRT yang menjadi korban harus mendapatkan jaminan keamanan, pengobatan, dan pemulihan.

4.2.2 REKOMENDASI KHUSUS UNTUK PEMERINTAH INDONESIA

a) Meratifikasi ***International Convention for the Protection of Migrant Workers and Their Families*** dan mengintegrasikannya ke dalam hukum dan kebijakan nasional.

b) Menyusun kebijakan untuk pengakuan PRT sebagai buruh dan menyediakan perangkat perlindungan hak-hak mereka berdasarkan hak-hak asasi manusia dan keadilan

gender, termasuk mereformulasi Kepmenakertrans No. 104A/Men/2002 dan Kepmenakertrans No. 157 tahun 2003 tentang Asuransi.

c) Mendorong disahkannya RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan keluarganya.

d) Bekerjasama dengan ornop membahas materi peraturan perlindungan bagi PRT dan TKW-PRT serta menciptakan mekanisme nasional penempatan buruh migran yang mengedepankan hak asasi dan keadilan gender.

e) Menyusun perjanjian bilateral dengan negara-negara tempat kerja TKW-PRT. Proses penyusunan MoU khusus mengenai perlindungan buruh migran dengan Malaysia perlu dipercepat.

f) Menyiapkan standar kontrak kerja PRT dengan majikannya berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

g) Mengalokasikan budget tingkat nasional untuk memperbaiki akses dan fasilitas calon dan mantan TKW-PRT terutama mereka yang mengalami masalah kekerasan dan penganiayaan.

h) Menindak PJTKI ke meja hukum jika mereka melanggar peraturan dan hak asasi manusia.

i) Memastikan buruh migran yang pulang mendapatkan keselamatan di perjalanan dan mempunyai akses pada program-program reintegrasi di desanya.

j) Mengalokasikan budget nasional untuk buruh migran yang sakit dan menderita karena tindak kekerasan, agar mereka mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan di kota maupun desa asal mereka.

k) Mempromosikan penegakan hukum, menentang PJTKI yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia buruh migran.

l) Memperluas jaringan/***Convention Watch*** di dalam negeri baik di tingkat nasional maupun daerah khususnya untuk memonitor implementasi CEDAW.

m) Membangun strategi aliansi dengan organisasi masyarakat sipil di negara tempat buruh migran bekerja dan di tingkat international untuk mempromosikan hak asasi manusia buruh migran.

4.2.3 REKOMENDASI UNTUK PELAPOR KHUSUS PBB UNTUK HAK ASASI MIGRAN

a) Bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan dokumentasi dan sistem pelaporan standar yang dapat mengaitkan masalah lokal dengan perspektif global serta memperluas pemahaman terhadap isu-isu buruh migran.

b) Pelapor khusus PBB perlu menciptakan model perjanjian bilateral antara negara asal (pengirim) buruh migran dengan negara tempat kerja (penerima), perjanjian yang dapat menyediakan perlindungan penuh bagi hak-hak asasi buruh migran.

c) Pelapor khusus PBB perlu mendorong PBB untuk menyelenggarakan pertemuan inter-governmental antara negara penerima dan pengirim di dunia agar terjalin kerja sama dalam mengembangkan perangkat perlindungan yang lebih komprehensif demi hak asasi manusia.

d) Pelapor khusus PBB perlu melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan dua negara penerima buruh migran Indonesia yaitu Saudi Arabia dan Malaysia dalam rangka meningkatkan pemahaman internasional atas situasi buruh migran Indonesia di dalam dan luar negeri.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. STATISTIK PENEMPATAN BURUH MIGRAN INDONESIA JANUARY-DECEMBER 2002

	NEGARA PEREMPUAN	FORMAL		INFORMAL		TOTAL		SUB TOTAL
		L	P	L	P	L	P	
Asia pasific	Malaysia	36,583	21,189	633	43,923	37,366	65,114	102,680
	Singapura	12	0	68	13,991	80	13,991	16,871
	Brunei Darussalam	3,057	463	31	4,949	3,088	3,414	8,502
	Hong Kong	0	0	1	28,430	1	28,430	28,431
	Taiwan	2,331	233	327	32,511	3,178	688	4,273
	Korea Selatan	3,485	629	188	29	3,393	688	4,273
	Jepang	441	3	0	0	441	3	444
	Thailand	1	0	0	0	1	0	1
	Sub-total	96,78 0	22,549	1,149	117,835	97,949	149,384	236,334
Timur Tengah	Saudi Arabia	880	839	17,376	194,488	18,256	193,347	213,603
	United Arab Emirates	169	17	163	7,430	332	7,447	7,779
	Kuwait	0	0	37	16,381	37	16,381	16,418
	Bahrain	0	0	0	666	0	666	666
	Qatar	2	15	33	846	33	861	916
	Oman	0	0	2	1,309	2	1,309	1,311
	Jordan	89	11	0	1,131	89	1,114	1,233
	Yaman	0	0	0	12	0	12	12
	Cyprus	0	0	0	23	0	23	23
	Sub Total	1,140	904	17,631	222,286	18,771	227	241,901
Amerika	Amerika Serikat	33	7	0	0	33	7	40
	Sub Total	33	7	0	0	33	7	40
Eropa	Belanda	23	32	0	0	23	32	55
	Inggris	1	1	0	0	1	1	2
	Spanyol	11	0	0	0	11	0	11
	Sub Total	35	33	0	0	35	33	68
	Grand Total	97,98 8	23,493	18,781	340,121	116,779	363,614	480,393

Sumber: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;* Kategori Informal mayoritas terdiri dari pekerja Rumah Tangga (TKW)

B.TIGA KASUS TKW-PRT

KASUS SUNARSIH: LARI MENYELAMATKAN DIRI DARI PRAKTEK PERDAGANGAN PEREMPUAN[56]

Sunarsih binti Joyo Mustari, berasal dari desa Kulon Progo, Jawa Tengah, mendaftarkan diri untuk menjadi buruh migran di Taiwan pada sponsor yang bernama Paiman. Paiman membawa Sunarsih kepada sponsor di desa lain yang bernama Bono Purnomo. Pada bulan Agustus 2002, Bono mendaftarkan Sunarsih ke rumah penampungan PJTKI Eka Santi/Che Hong di Jawa Barat yang dikelola oleh sepasang suami istri dan dua orang staf.

Pada bulan September 2002, Sunarsih mendapat paspor dengan tahun lahir yang dipalsukan dari 1964 menjadi 1972 atau 8 tahun lebih mudah dari usia yang sebenarnya (38 tahun). Pada bulan Oktober 2002, bersama 17 orang yang direkrut lainnya, Sunarsih mendapatkan pelatihan selama seminggu di Bandung dengan materi pelatihan : Perawatan untuk manula (orang tua), pengasuhan bayi, mencuci, membersihkan rumah, dan bahasa Mandarin. Setelah 2 bulan di rumah penampungan, agen memberi tahu bahwa sampai bulan April 2003 Taiwan tidak menerima buruh migran. Ketika Sunarsih dan kawannya ingin pulang ke desa untuk merayakan Idul Fitri, agen meminta uang jaminan sebesar Rp. 3 juta, permintaan ini meningkat menjadi Rp.5 juta jika anggota keluarga menjemputnya. Sunarsih tak dapat membayar uang sebesar itu yang ia anggap sebagai alat bagi agen untuk menahan calon buruh migran. Mereka tinggal di penampungan hampir satu tahun. Pada bulan Agustus 2003, Sunarsih mendapatkan tawaran kerja di Taiwan dengan menggunakan visa kawin kontrak.

[56] Kasus ditangani LSPS, Yogyakarta.

Anggota keluarga harus menandatangani perjanjian bahwa keluarga akan menerima upah Sunarsih selama ia bekerja dan jika dalam masa kerjanya Sunarsih melarikan diri maka pihak keluarga akan membayar ganti rugi sebesar Rp. 75 juta. Sunarsih menyaksikan 8 orang temannya di penampungan pergi ke Taiwan dengan visa kawin kontrak tapi tidak tau apa arti atau akibatnya. Ketika ia bertanya tentang visa itu, ia mendapatkan jawaban bahwa hal itu hanya akan diberitahu jika ia telah menandatangani kontrak. Teman sepenampungannya yang melalui prosedur ini memberiyahu bahwa upacara perkawinan dilangsungkan dengan foto-foto di hotel dan mereka mendapatkan sebuah sertifikat. Pasangan pria adalah seseorang yang akan memberikan garansi pada pasangan perempuan untuk masuk ke negara Thailand.

Ketika berita tentang visa kawin kontrak menyebar di penampungan, ada calon buruh migran di sana mulai takut dan cemas, satu demi satu melarikan diri. Sunarsih melarikan diri pada tanggal 24 Agustus 2003 dengan seutas tali menuruni lantai tiga gedung penampungan tempat ia tinggal. Tali itu terlalu pendek, dia terjatuh dan masuk ke dalam selokan. Dia bisa melarikan diri hingga ke terminal bis dan menelfon keluarganya untuk menjempunya di sana.[57]

[55] Saat ini Sunarsih tinggal di desanya dalam ketakutan bahwa PJTKI yang pernah memproses rencana kerjanya ke Taiwan itu datang untuk menangkapnya. Ia telah melaporkan kasus ini pada sebuah ornob di Yogyakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat (LSPS).

KASUS MUNTORIKAH: GAJI DIPOTONG, DIKURUNG,DIANIYAYA, TIDAK DIBERI MAKAN DAN KERJA BERLEBIHAN

Muntorikah meninggalkan desanya Jogoresan, kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, untuk bekerja di Singapura, dengan "bantuan" David seorang sponsor dari desa Nampurejo-Purwodadi. David mendaftarkan Muntorikah pada PJTKI Raja Intama di Jakarta tanpa memungut bayaran, tetapi Muntorikah harus menyetujui perjanjian bahwa gajinya akan dipotong selama 7 bulan (jumlah potongan keseluruhan sekitar Rp. 7.200.000,00).

Semuanya berjalan cukup cepat. Pada awal bulan Februari Muntorikoh masuk ke dalam penampungan. Tanggal 22 Februari ia telah diberangkatkan ke Singapura. Paspor Muntorikah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukarno-Hatta. Alamat dalam paspor dipalsukan menjadi Desa Kertosari RT. 06/RW. 01, Ponorogo Jawa Timur. Dia dijanjikan mendapat gaji sebesar US$ 240 per bulan.

Setibanya di Singapura ia tinggal di tempat agen selama sepuluh hari. Baru pada tanggal 1 Mei 2002 ia mulai bekerja pada majikan bernama Chuang Wong Shiu, sepasang suami istri yang sama-sama pelaku bisnis.

Majikan perempuan sangat kejam. Setiap hari Muntorikah disiksa dengan tendangan, cakaran dan pukulan, bahkan pernah pula menusuk-nusuk tangan kanan Muntorikah dengan pisau[58]. Setiap kali kedua majikannya ribut maka Muntorikah selalu menjadi sasaran. Selama 10 bulan bekerja tidak pernah keluar dari rumah karena selalu dikunci oleh majikannya. Setiap hari ia hanya makan nasi sekali itupun nasi yang sudah basi (sudah tiga hari) bahkan sering hanya diberi sekerat roti. Pekerjaan yang harus dikerjakan Muntorikah selain melakukan semua pekerjaan kerumah tanggaan (masak, mencuci, membersihkan rumah)juga mengasuh tiga orang anak majikan masing-masing berumur 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun.

---

[58] Pada saat tim LSPS melakukan kunjungan awal, bekas tusukan di tangan kanan dan cakaran di muka masih membekas.

Muntorikah sudah tidak tahan dengan siksaan yang setiap hari dirasakan tapi tidak ada kesempatan untuk lari. Suatu hari, Muntorikah dipukuli oleh majikan perempuan. Karena majikannya marah besar, pintu lupa dikunci. Kesempatan itu digunakan oleh Muntorika untuk melarikan diri dengan dibantu oleh satpam yang memanggilkan taksi. Muntorikah mengadu ke KBRI dan tinggal disana selama dua hari kemudian dijemput oleh agen dan minta segera dipulangkan sementara kondisi tubuh semakin lemah. Muntorikah tiba di Jakarta tanggal 5 Maret 2003[59].

KASUS BUDIYAH BINTI HADI SUKARTO HARNO, DILEMPAR-LEMPAR DARI SATU MAJIKAN KE MAJIKAN LAIN.

Pada bulan April 2000 Budiyah Binti Hadi Sukarto Harno (19 tahun)[60]mendaftarkan diri ke PT. Sapta Saguna di JL. Tebet Barat Dalam Raya No. 22 Jakarta Selatan. Setelah dua bulan di penampungan ia diberangkatkan ke Arab Saudi yaitu pada tanggal 16 Juni 2000. Majikan Budiyah adalah Hawud Al Anzy seorag polisi. Berdasarkan surat yang dikirim Budiyah, dia bekerja pada majikan ini hanya tiga bulan, selanjutnya selama 21 bulan, bekerja dimajikan ke dua yang tidak diketahui nama maupun alamatnya. Majikan ke dua ini juga seorang polisi, teman dari majikan Budiyah yang pertama. Pada waktu ganti majikan yang baru tidak ada surat kontrak kerja baru. Alasan memindahkan Budiyah pada majikan ke dua ini karena majikan pertamanya (Hawud Al anzy) mendapatkan kecelakaan yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja seperti biasanya sehingga tidak bisa memberikan gaji.

---

59 Kasus ini sedang dalam proses investigasi LSPS. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Muntorikah tidak menginginkan kasusnya diadvokasi, tetapi alasan yang melatari hal tersebut belum terungkap jelas.

60 **Berasal dari Purworejo, Jawa Tengah.**

Selama Budiya kerja dimajikan ke dua, komunikasi surat dan telfon dengan keluarga di Indonesia dilakukan melalui alamat dan telfon majikan pertama. Majikan pertama juga merupakan orang yang mengirimkan cek upah Budiyah sebanyak empat kali:

- Cek pertama bulan September 2000, ditukarkan di BNI Yogyakarta menjadi Rp. 4. 100.000,00 berdasarkan informasi dari Budiyah jumlah ini merupakan gaji selama 3 bulan pada majikan satu.
- Cek kedua, foto copy cek sejumlah US$ 793.82, cek tertera bulan Agustus 2001. Tidak dapat di uangkan karena berbentuk foto copy.
- Cek ketiga sejumlah US$ 930, tertanggal 23 Juni 2002 tetapi tidak dapat diuangkan. Menurut keterangan BNI nomor rekening tersebut sudah ditutup.
- Cek keempat sejumlah US$ 237.00, tertanggal 27 Juli 2002, diuangkan di BNI menjadi Rp.2.085.600,- pada tanggal 8 Agustus 2002 yang setara dengan 11/2 bulan gaji (SAR 906 karena kurs pada tanggal tersebut SAR 1=Rp. 2.300,00).

Dari keseluruhan uang yang diterima keluarga Budiyah, nampak bahwa upah yang dibayarkan hanya upah selama 4 ½ bulan kerja.

Hadi Sukarto Harto menelpon majikan pertama di Arab Saudi, memberitahu bahwa cek ketiga tidak bisa diuangkan karena nomor rekeningnya ditutup, kemudian Hawud berjanji akan membuka rekening kembali pada Sabtu berikutnya, tapi sampai pada kasus ini ditangani belum ada cek baru dari Arab sebagai gantinya. Dari penjelasan Budiyah, ternyata selama ini majikan keduanya belum pernah membayar gajinya. Seluruh cek tersebut di atas (beserta foto copy cek tertanggal Agustus 2001) adalah pemberian Hawud dengan alasan merasa kasihan kepada Budiyah sehingga gaji Budiyah dibayarkan olehnya.

Setelah masa kontrak selesai (Juni 2002) Budiyah dikembalikan ke majikan pertama dan hingga kini sudah dua bulan berada di rumah majikan tersebut. Melalui telpon orang tua Budiyah mengharapkan Budiyah segera pulang, tetapi Budiyah mengatakan bahwa akan menambah kontrak. Orang tua Budiyah tidak menyetujui gagasan ini karena gajinya tidak lancar. Pada tanggal 27 Juli 2002 Budiyah mengirim surat, yang isinya menjelaskan bahwa dia tidak akan pulang dulu sebelum gajinya beres dan menambah kontrak 2 tahun lagi. Selama kerja dua bulan terakhir di majikannya yang pertama Budiyah yang dibantu oleh majikan pertama berusaha mencari majikan keduanya untuk minta ganti cek yang tidak bisa diuangkan tersebut, tetapi ketika dicari di rumahnya ternyata selalu tidak ada orang. Selain itu Budiyah juga mengatakan bahwa ia tidak berada di rumah Hawud tetapi di rumah ibunya yang sudah tua. Tugasnya terutama adalah menjaga orang tua tersebut. Jarak rumah ibunya Hawud dengan Hawud cukup jauh.

Atas kasus yang menimpa anaknya ini, maka Hadi Sukarto Harno menuntut:

- Tangung jawab PJTKI untuk mempersoalkan apakah kepindahan Budiyah kepada majikan II tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu pertama dengan persetujuan BMI yang bersangkutan (Budiyah), kedua dengan memberitahukan kepada perwakilan RI di Arab Saudi.
- Meminta hak cuti sebagai tenggat waktu perpanjangan kontrak selama 1-2 bulan, dengan biaya kepulangan dari pihak majikan dan untuk kepulangan tersebut ada jaminan keselamatan bagi Budiyah secara fisik, psikis dan materi sampai ke rumahnya.
- Pelunasan gaji selama bekerja di Arab Saudi sejak pindah ke majikan II sampai dengan selesai kontrak kerja pada tanggal 16 Juni 2002.

- Menuntut tanggungjawab majikan I agar menguruskan gaji yang harus dibayarkan majikan II mengingat kepindahannya ke majikan II atas inisiatif majikan I.
- Menuntut majikan I agar melunasi gaji Budiyah sejak kepindahan kembali ke majikan I pada Juni 2002 hingga saat kepulangan Budiyah.
- Menuntut tanggungjawab PJTKI apakah perpanjangan kontrak majikan I dengan Budiyah yang diperkirakan dilakukan pada Juni 2002, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu: pertama, atas persetujuan BMI yang bersangkutan (Budiyah), kedua, atas dasar persetujuan pihak keluarga yang dalam hal ini diwakili oleh ayah Budiyah, ketiga, dengan persyaratan cuti sebagai tenggat waktu perpanjangan kontrak selama 1 bulan.
- Meminta perwakilan RI di Arab Saudi untuk melindungi Budiyah dari kemungkinan perlakuan buruk pihak majikan I dan keluarganya akibat dari munculnya tuntutan ini.[61]

[61] Kasus ini masih sedang ditangani oleh LSPP dan Solidaritas Perempuan.

C. TIM PENYUMBANG MATERI LAPORAN, TIM PENULIS

Laporan ini dapat tersusun karena kontribusi yang sangat berharga dari individu-individu dan organisasi-organisasi – terutama yang mengikuti kegiatan Fokus Group Discussion serta rangkaian workshop dan konsultasi nasional pada bulan Mei 2003 dan September 2003. Mereka adalah:

Convention Watch

Jl. Salemba Raya 4, Gd. Ex Rektorat Lt. 4 Jakarta Pusat

Phone/fax: 021-3924392

Kontak: Achie Luhulima

Federal Organisasi Buruh Migran Indonesia

Jl. Aren IV No. 6 Rawamangun Jakarta Timur 13220

Phone/fax: 021-470 6377

E-mail: rights@fobmi.zzn.com

Kontak: Dina, Umami

Gema Perempuan

Jl. Kemuning IV B No. 34 A Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan

Phone/fax: 021-79191138

Kontak: Aida Milasari

Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM)

Jl. Latuharhari 4B Menteng Jakarta Pusat 10310

Phone/fax: 021-3903922

Kontak: Detti (attn. Anna Rochman)

Indinesia Migrant Workers Union (IMWU)

5/f Flat A Chun Choi Commercial Building
688 690 Shanghai Street Mangkot Kowloon Hongkong
Phone: +852 2 375 8337 Fax: +852 2 992 0111
Kontrak: Anggraini, Eko

Jaringan Anak (JARAK)

Phone/fax: 021-8500394
E-mail: jarak@indo.net.id
Kontak: Agus Wahyudi

Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI)

Jl. Aren IV No. 6 Rawamangun Jakarta Timur 13220
Phone/fax: 021-470 6377
E-mail: seknas.kopbumi@lycos.com
Kontak: Wahyu Susilo, Budi

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Jl. Latuharhari 4B Menteng Jakarta Pusat 10310
Phone: 021 – 3903963
Fax: 021 – 3903922
E-mail: komnasperempuan@cbn.net.id
Kontak: Samsiah Achmad, Kamala Chandrakirana, Taty Krisnawaty, Geni Achnas, Pande Trimayuni

LBH APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah No. 16 Condet, Jakarta Timur 13540
Phone/fax: 021 – 87797289
E-mail: apiknet@centrin.net.id
http://www.lbh.apik.or.id
kontak: Vero

LBH APIK Pontianak

Jl. KHA. Dahlan Gg. Jeruk No. 62 Pontianak KALBAR
Phone/fax: 0561 – 734636
E-mail: apik_ptk@yahoo.com
Kontak: Hairiah, Judith

LBH Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320
Phone: 021 – 3145518
Fax: 021 – 330140
E-mail: ylbhi@ylbhi.org.lbhjkt@cbn.net.id
Kontak: Asfin

LBH Ujung Pandang

Jl. Macan No. 1 Makassar
Phone: 0411 – 871747
Fax: 0411 – 873239
E-mail: lbhupg@indosat.net.id
Kontak: Husaimah Hussein, Sri Wahyuni

Lembaga Studi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat (LSPS)

Jl. Langenrjan Lor 15, Yogyakarta 55131
Phone/fax: (0274) 37865201
E-mail: lspsyogya@hotmail.com
Kontak: Yos

Rumah Sakit Polri Pusat Raden Said Soekanto

Jl. RS. Polri Kramat Jati Jakarta
Phone: 021 – 8093288
Kontak: Dr. Febriana

Solidaritas Perempuan

Jl. Jati Padang Raya Gg. Wahid No. 64
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Phone: 021 – 7802529, 7826008
Fax: 021 – 7802529
E-mail: soliper@centrin.net.id
Kontak: Salma Safitri, Rini

Solidaritas Perempuan Deli Serdang

Jl. Thamrin No. 66 L. Pakam Deli Serdang
Phone/fax: 0617-951123
E-mail: pik_sumut@hotmail.com
Kontak: Ninuk, Sugiharti

Solidaritas Perempuan Mataram

Jl. Bung Hatta Kompleks Akasia III/10 Mataram

Phone/fax: 0370-637017

Kontak: Yane, Yopie Ardi

Solidaritas Buruh Migran Indonesia Karawang

Dusun Sempur Desa Pasir Kaliki

RT 011/03 Kec. Rawamarta Karawang Jabar 41382

Phone: 0267-513426

Kontaks: Dadang, Yati, Neneng

Serikat Paguyuban Petani Qoryah Tayyibah

(Solidaritas Buruh Migran Indonesia Salatiga)

Jl. Raden Mas Said No 12 Kalibening Salatiga Jateng

Phone/fax: 0298 – 311438

Kontak: Samsul, Imam Rozi

Solidaritas Buruh Migran Indonesia Jawa Timur

Jl. Linduboyo No. 139 Klakah 67356 Lumajang Jatim

Phone/fax: 0334-442805

Kontak: Aak Abdullah Alkudus

Solidaritas Buruh Migran Indonesia Blitar

Jl. Ciliwung Gg. 5/6 Blitar Jatim

Phone: 0342 – 693686

E-mail: tina-sp@telkom.net

Kontak: Tina Suprihatin

Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND)

Surokarsan MG II/367 Yogyakarta
Phone/fax: 0274 – 389110
E-mail: rumpun@indosat.net.id
Kontak: Lita Anggraini

UNIFEM Jakarta Project Office

Surya Building Lt. 7 MH Thamrin Kav. 9 Jakarta
Phone: 021-3902621/22
Fax: 021-3902623
E-mail: unifemjk@cbn.net.id
Kontak: Riana Puspasari

Yayasan Pekerja Rumah Tangga Tien HR

Phone/fax: 021 - 7225639
Kontak: Tien HR

Yayasan Kusuma Buana

Jl. Asem Baris Raya A/3 Jakarta 12530
Phone: 021-8296337
E-mail: ykb-jkt@idola.net.id
Kontak: Panca

Yayasan Panca Karsa (YPK)

Jl. Industri No 26A Mataram NTB
Phone/fax: 0370 – 625304
E-mail: ypkmtr@telkom.net, ppkmtr@yahoo.com
Kontak: Endang

Yayasan Pelita Ilmu (YPI)

Jl. Kebon Baru IV/16 Asem Baris Jakarta
Phone: 021 – 83795480
E-mail: ypilmu@rad.net.id
Kontak: Iboet

INSTANSI PEMERINTAH

Departemen Luar Negeri

Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Jl. Taman Pejambon 6 Jakarta Pusat
Phone: 021 – 3441508
Fax: 021 – 3855481
Kontak: Sjachwien Adenan, Dewi, Metty, Albert

Kementrian Pemberdayaan Perempuan

Jl. Merdeka Barat 15 Jakarta 10110
Phone: 021 – 3805563
Fax: 021 – 3805562
Kontak: K Suprapto

Departemen Sosial

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat
Phone: 021 – 3103782 Ext. 2200
Fax: 021 – 3103783
Kontak: Dra. Sunarti

Departemen Kesehatan

Jl. HR Rasuna Said BI X/5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan

Phone: 021 – 5201590

Kontak: Dr. Saiful Jazan

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Phone: 021 – 5255685

Fax: 021 – 5256559

Kontak: Budi Handoyo, Sri Suratmi, Gunarti, Rahmiani

Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110

Phone: 021 – 3453246

Fax: 021 – 3459102

Kontak: Wagiran, Ibu Tuning

TIM PENULIS:

Tati Krisnawaty, Rusdi Tagaroa, Eko Indriati, Yohanes Budi Wibawa, Ali Muchsin, Asmaul Khusnaeni, Tety Kuswandari, Kamala Chandrakirana, Pande K. Trimayuni, Geny Achnas